

EKSPLOITASI ANAK
(Studi Kasus Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan di Desa
Rappolemba Kabupaten Gowa)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

NURUL FADILLAH
NIM. 105381101819

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nurul Fadillah, 105381101819 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 818 Tahun 1445 H/2023 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Rabu, 27 Desember 2023.

09 Jumadil Akhir 1445 H
Makassar,
22 Desember 2023 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag (.....)
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd (.....)
Penguji
1 Prof. Dr. Nursalam, M. Si (.....)
2 Dr. Fatimah Azis, M. Pd (.....)
3 Herdianty R, S. Pd., M. Pd (.....)
4 Dr. Maemunah, M. Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM 860934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Dr. Jafaruddin Arifin, M.Pd.
NBM 174893

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa)
Nama : Nurul Fadillah
NIM : 105381101819
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Jumadil Akhir 1445 H
Makassar, 22 Desember 2023 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jamaluddin Arifin, M. Pd


Dr. Lukman Ismail, M. Pd

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Dr. Jamaluddin Arifin, M. Pd
NBM: 117 4893



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132
Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERJANJIAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurul Fadillah
Stambuk : 105381101819
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Desember 2023

Yang Membuat Perjanjian

Nurul Fadillah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132
Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurul Fadillah
Stambuk : 105381101819
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan Judul : **“EKSPLOITASI ANAK (Studi Kasus Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa)”**

Dengan menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan

Nurul Fadillah

ABSTRAK

Nurul Fadillah, 2023 EKSPLOITASI ANAK (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa). Di Bimbing oleh Jamaluddin arifin sebagai pembimbing I dan Lukman Ismail sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa (2) Memahami dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa Rappolemba kabupaten Gowa (3) mendeskripsikan Upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak pada pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan lokasi penelitian di desa Rappolemba kabupaten Gowa. Penentuan informan yaitu dengan membagi kriteria berdasarkan objek penelitian yang terbagi menjadi informan kunci, informan utama dan informan pendukung (tambahan), yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang menggunakan dua tahap yaitu analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat di desa rappolemba disebabkan beberapa faktor diantaranya dorongan keinginan orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia remaja, kebiasaan yang terjadi pada Masyarakat rappolemba sehingga pernikahan dini dianggap biasa saja dan sudah menjadi hal biasa, pengurangan beban ekonomi yang dianggap orang tua sebagai alternatif untuk menjadi alasan menikahkan anak diusia muda. Dampak eksploitasi dari pernikahan dini yaitu kondisi kualitas keluarga yang kurang harmonis dan adanya perbedaan perspektif sosial pada Masyarakat akibat pernikahan dini yang terjadi. Upaya mengatasi eksploitasi pernikahan dini dilakukan dengan beberapa Tindakan, pencegahan dengan penanaman kesadaran pentingnya pendidikan, penyuluhan perlindungan anak yang diupayakan oleh pemerintah setempat dengan melibatkan beberapa pihak, serta pembatasan izin menikah yang dilakukan oleh pihak KUA dengan tidak memberikan izin menikah bagi yang mengajukan pernikahan yang masih di usia muda untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini.

Kata Kunci: Eksploitasi, Pernikahan Dini, Remaja

ABSTRACT

Nurul Fadillah, 2023 CHILD EXPLOITATION (Case Study of Early Marriage among Adolescent Girls in Rappolemba Village, Gowa Regency). Supervised by Jamaluddin Arifin as supervisor I and Lukman Ismail as supervisor II.

This research aims to (1) Find out the causes of early marriage in Rappolemba village, Gowa district (2) Understand the impact of child exploitation through early marriage in Rappolemba village, Gowa district (3) Describe efforts to prevent child exploitation in early marriage in Rappolemba village, Gowa district.

This type of research is qualitative research with a case study approach, with the research location in Rappolemba village, Gowa district. Determining informants is by dividing the criteria based on the research object which is divided into key informants, main informants and supporting (additional) informants, which include people selected on the basis of the required criteria. The methods used to collect data are interviews, observations and documentation. The data analysis method uses two stages, namely qualitative analysis and descriptive analysis.

The results of the research show that the occurrence of early marriage in the community in Rappolemba village is caused by several factors, including the encouragement of parents' desire to marry off their children at a young age, the habits that occur in the Rappolemba community so that early marriage is considered normal and has become commonplace, reducing the economic burden that occurs. It is considered by parents as an alternative reason to marry off their children at a young age. The impact of exploitation from early marriage is that the quality of the family is less harmonious and there are differences in social perspectives in society due to early marriage that occurs. Efforts to overcome the exploitation of early marriage are carried out with several actions, prevention by raising awareness of the importance of education, child protection education which is being pursued by the local government by involving several parties, as well as restrictions on marriage permits carried out by the KUA by not giving marriage permits to those applying for marriage who are still at a young age to minimize the occurrence of marriage at an early age.

Keywords: Exploitation, Early Marriage, Teenagers

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

”Selalu Ada Harga Di Dalam Sebuah Proses, Nikmati Saja Lelah Itu Dan
Lebarkan Lagi Rasa Sabar Itu. Semua Yang Kau Investasikan Untuk
Menjadikan Dirimu Yang Engkau Impikan. Mungkin Tidak Akan Selalu
Berjalan Lancar, Akan Tetapi Gelombang Itulah Yang Nanti Akan Bisa
Engkau Ceritakan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari Ikhtiar dan ibadahku kepada Allah SWT, karena
kepadanya kami menyembah dan kepadaNya kami memohon
pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

Bapak, ibu, saudaraku, serta keluarga yang senantiasa menyayangiku, serta
bermunajat dengan tulus ikhlas kepada Allah SWT dan selalu memberikan
motivasi dan dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dan tetap maju
menghadapi tantangan yang menjadi penghalang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "Eksplorasi anak (studi kasus pernikahan dini pada remaja perempuan di dusun alla' desa rappolemba)" tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa pernikahan dini bisa merujuk pada eksploitasi anak yang sekarang terjadi pada remaja perempuan di desa rappolemba dengan melihat aspek aspek serta faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yang berujung pada eksploitasi anak.

(1) Penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di desa rappolemba kabupaten gowa diantaranya, (a) Dorongan Keinginan orang tua dalam perilaku Individual dan pola pikir adanya upaya hegemoni yang dilakukan oleh orang tua dalam pernikahan dini yang terjadi pada remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa, (b) Kebiasaan Masyarakat dalam Pendekatan budaya dan pola asuh: orang tua biasanya mengatur dan mendistribusikan pengasuhan sesuai dengan sistem kepercayaan budaya asli, (c) Pengurangan Beban ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak. (2) Dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa, (a) kondisi kualitas keluarga yang kurang harmonis terbentuk diakibatkan belum matangnya pikiran remaja dan masih labil dan rentan terjadinya kekerasan, (b) Perbedaan Perspektif Sosial Pada Masyarakat, dampak sosial pernikahan dini pada Masyarakat ini pula yang dapat mempengaruhi asumsi yang lahir pada sebagian Masyarakat yang melahirkan perbedaan perspektif pada Masyarakat mengenai pernikahan dini, (3) Upaya

dalam mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini di desa Rappolemba kabupaten Gowa seperti, (a) Perilaku kesadaran dan tindakan individu dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak remaja Perempuan, (b) penyuluhan perlindungan anak, penyuluhan perlindungan anak untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai hak hak pada anak, (c) Pembatasan izin Pernikahan yang tidak memberikan persetujuan pengajuan pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur untuk di nikahkan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd sebagai pembimbing I (satu) dan Dr. Lukman Ismail, S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis, mulai dari awal penyusunan hingga selesai skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. serta para Wakil Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Bapak Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Bapak Sam'un Mukramin, S.Pd.,M.Pd beserta seluruh stafnya. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi Fkip Unismuh Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, arahan dan jasa-jasa yang tak ternilai harganya kepada penulis. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namun tetap tak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada mereka.

Sebagai peneliti, penulis sangat menyadari keterbatasannya, bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Untuk saran dan kritik dari pembaca senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan skripsi selanjutnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pallangga 02 juni 2023

Penulis

Nurul fadillah




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
MOTTO & PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian konsep.....	9
B. Kajian teori.....	30
C. Kerangka berpikir.....	34
D. Penelitian Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan penelitian	38
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	38

C. Informan penelitian	39
D. Fokus penelitian	39
E. Instrumen penelitian.....	41
F. Jenis dan sumber data.....	42
G. Teknik pengumpulan data.....	43
H. Teknik analisis data.....	44
I. Teknik keabsahan data	45
J. Etika penelitian.....	46
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Lokasi Penelitian	47
B. Letak Geografi	48
C. Keadaan Penduduk	49
D. Keadaan Pendidikan.....	49
E. Keadaan Kesehatan	51
F. Keadaan Keagamaan	52
 BAB V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan	68
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Tabel 4.1:	Persentase Pendidikan Masyarakat Desa Rappolemba.....	50
Tabel 4.2:	Sekolah dan Tenaga Pendidik desa rappolemba kabupaten gowa.....	51
Tabel 4.3:	Fasilitas Kesehatan desa Rappolemba Kabupaten Gowa	52
Tabel 4.4:	Persentase Agama dan Pemeluknya	53
Tabel 4.5:	Fasilitas dan Organisasi Keagamaan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak usia dini merupakan kelompok usia yang berada dalam proses perkembangan unik, karena proses perkembangannya (tumbuh dan kembang) terjadi bersama dengan masa golden age (masa peka). Golden age merupakan waktu paling tepat untuk memberikan bekal yang kuat kepada anak. Pada masa peka, kecepatan perkembangan otak anak selama hidupnya. Artinya, golden age merupakan masa yang sangat tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan anak sebanyak-banyaknya (Suyanto, 2003)

Pada masa perkembangan, rasa ingin tahu anak sangat besar, oleh karena itu anak bersikap hiper aktif, baik dalam bertanya, beraktifitas maupun melakukan kegiatan yang lainnya. Masa perkembangan anak usia dini memegang peranan penting dalam kehidupan anak. Peranan ini sejatinya akan mempengaruhi terhadap perilaku, bahasa, bahkan emosi anak dalam lingkungan. Akan tetapi, perkembangan anak tidak seluruhnya ada pada anak sendiri, melainkan perkembangan anak dapat dipengaruhi berbagai faktor.

Perkembangan anak salah satunya dipengaruhi oleh faktor dari orangtuanya. Orangtua di sini merupakan sosok yang mampu menentukan arah perkembangan anak. Setiap tingkah laku yang diperlihatkan kepada anak, dengan kata lain setiap kebiasaan orangtua kepada anak secara tidak sadar orangtua telah menurunkan perilaku terhadap anak. Begitu pula dengan bahasa yang dipakai orang tua untuk

berkomunikasi dengan anak, seperti baik buruknya, kasar atau halus bahasa yang digunakan akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat berbagai macam perilaku, berbagai macam karakter orangtua, dan berbagai tingkatan bahasa yang dipakai oleh orang tua dalam mendidik anak. Tidak sedikit dalam masyarakat yang gambaran didikan orangtua masih sangat otoriter, bahkan dapat dikatakan keras dalam mendidik anak. Hal itu tidak menutup kemungkinan merupakan cara orangtua dalam mendidik anaknya tentang kedisiplinan maupun kepatuhan. Memang apabila memposisikan diri sebagai orangtua, maka tidak akan ada yang salah dalam mendidik anak, hanya saja kurang benar saja didikan orangtua tersebut. ketika pondasi keluarga tidak cukup kuat maka keluarga akan tidak berfungsi optimal dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas.

Tak sedikit dari orang tua yang merenggut hak-hak anaknya seperti anak harus terpaksa mau menikah di umur yang masih sangat muda. Dari kasus pernikahan dini maka kita akan paham bahwa pernikahan dini yang akan di teliti merujuk kepada adanya pengaruh pengaruh dari kekuasaan orangtua terhadap anak dalam keluarga. Kekuasaan pada intinya adalah pengaruh, pengaruh di sini adalah suatu proses mempengaruhi pihak lain agar melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari si pelaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha atau perantara dalam mencapai tujuan, yaitu bahasa. Kekuasaan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang mengontrol sikap orang lain. Dapat kita bahasakan kejadian tersebut ialah Eksploitasi anak.

Data menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia anak lebih banyak terjadi dan dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Kondisi

tersebut menunjukkan masih rentannya anak perempuan untuk menjadi pelaku (korban), dari pernikahan di usia anak-anak. remaja perempuan yang akan diteliti hanya sebagian contoh kecil dari eksploitasi anak-anak melalui pernikahan dini yang telah merenggut hak anak untuk hidup tumbuh dan berkembang secara wajar karena anak perempuan lebih sering mendapatkan beban ganda sebagai anak dan sebagai perempuan dalam pernikahan dini.

Dilema perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun (Republik Indonesia, 1974) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia perkawinan yang sah adalah jika anak laki-laki berusia 19 tahun dan anak perempuan berusia 16 tahun. Sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan tafsir tentang anak ini tentu menjadi kendala bagi penegakan hukum perlindungan anak khususnya pernikahan anak-anak. Pada praktiknya, KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan tidak dapat menolak jika ada anak perempuan usia 16-18 tahun yang akan menikah. Penyesuaian undang-undang perkawinan yang memiliki perspektif perlindungan anak sangat penting dan harus segera dilaksanakan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung di usia yang belum genap 18 tahun. Fenomena tersebut di Indonesia masih menjadi sorotan karena jumlahnya yang semakin meningkat. Padahal, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi pihak perempuan. Salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini adalah melalui pemberian penyuluhan berisi informasi kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini terutama bagi perempuan (Limbong & Deliviana, 2020).

Biro Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini masih umum terjadi di Indonesia. Data ini ditunjukkan melalui data statistik angka kelahiran menurut usia wanita berdasarkan periode waktu, yaitu pada tahun 2009 dengan periode waktu dari tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan di Indonesia terdapat 29% wanita muda usia yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun (Ali, 2018).

tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan atau pengetahuan dari orang-orang tua juga salah. Oleh sebab itu perlulah suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negative dibanding dampak positif dari pernikahan dini.

Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1948 dengan jelas menentang pernikahan anak, namun kenyataannya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia terutama di Indonesia, ini menggambarkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia muda belum diperhatikan secara serius. Implementasi Undang-undang sering kali tidak efektif dan terkalahkan oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat (Ali, 2018).

Sikap semena-mena terhadap anak inilah mengapa dikatakan sebagai bentuk eksploitasi. Eksploitasi anak merupakan bentuk penyelewengan hak dari anak-anak, yang setiap tahunnya selalu terjadi di seluruh dunia. Diketahui, ada banyak jenis eksploitasi anak yang bisa terjadi tanpa disadari seperti eksploitasi ekonomi

dan eksploitasi sosial. Sering kali, anak-anak yang telah dieksploitasi tidak mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.

Eksploitasi anak menurut (Fatmawati, 2014) adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain. Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtua atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih kurang yang menyebabkan anak putus sekolah dan terdorong untuk cepat menikah. beberapa daerah rappolembai, perbaikan tingkat ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas warga dalam hal pendidikan. Di daerah ini anak usia SMP banyak yang putus sekolah dan menikah. tekanan ekonomi keluarga sering mendorong keluarga untuk mempekerjakan anaknya atau menikahnya agar meringankan beban keluarga terlihat jelas bahwa anak menjadi korban eksploitasi untuk pemenuhan ekonomi keluarga.

modernisasi yang tak di imbangi dengan pengetahuan di daerah tersebut menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini, guna menyadarkan akan pentingnya anak sebagai penerus bangsa. kurangnya kesadaran akan pentingnya penyuluhan

dilakukan ke daerah pelosok agar dapat mengurangi sedikit kasus pernikahan di bawa umur

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul **"EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI DI DESA RAPPOLEMBA KABUPATEN GOWA) "**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa pernikahan dini terjadi pada masyarakat di desa rappolemba kabupaten gowa?
2. Bagaimanakah dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa?
3. Bagaimanakah upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak pada pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diajukan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di desa Rappolemba Kabupaten Gowa
2. Untuk memahami dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa
3. Untuk mendeskripsikan upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak pada pernikahan dini di desa Rappolemba kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi refensi teoritis yang diambil pada jurnal JSD sekaligus sebagai sumbangsi pada kajian sosiologi khususnya pada sosiologi keluarga
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya mengembangkan penelitian dalam bidang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa.
- b. Bagi pemerintah, untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi pihak pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemikiran masyarakat
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya bagi Masyarakat desa
- d. Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan eksploitasi anak (pernikahan dini pada remaja perempuan di Dusun alla' desa rappolemba)

E. Definisi Operasional

1. pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua orang lawan jenis untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga
2. pernikahan dini adalah pernikahan yang belum memenuhi standar menikah dan belum mencapai usia

3. eksploitasi anak adalah perbuatan memanfaatkan anak demi tujuan tertentu atau kepentingan pribadi



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian konsep

1. Konsep Pernikahan

a. Definisi pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Menurut Subekti (1984:231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

b. Bentuk pernikahan

Adapun beberapa bentuk pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- 1) Monogami (mono berarti satu, gamos berarti kawin) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
- 2) Poligami (poli berarti banyak) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Poligini, yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang. Poligini sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu Poligini sororat, bila para istrinya beradik-kakak. Poligini non-sororat, bila para istrinya bukan beradik-kakak.
 - b) Poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu orang. Poliandri dibagi menjadi 2 macam, yaitu: Poliandri fraternal, bila para suami beradik-kakak. Poliandri non-fraternal, bila para suami bukan beradik-kakak. Poliandri antara lain terdapat pada orang Eskimo, Markesas (Oceania), Toda di India Selatan dan beberapa bangsa di Afrika Timur dan Tibet.

c. Tujuan pernikahan

Pernikahan dilakukan tentu saja dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan-tujuannya itu diantara yaitu

- 1) keinginan hidup bersama yang didasari oleh rasa cinta dan sayang yang menjadi satu;
- 2) ingin mengembangkan atau melestarikan keturunannya
- 3) Mempererat tali persaudaraan dan memperluas kekerabatan; merubah kedudukan, dimana bagi laki-laki akan menjadi suami sedangkan bagi perempuan akan menjadi seorang istri
- 4) ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

d. Pernikahan dini

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mendefinisikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kartono, 1922). Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan hanya disahkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak lakilaki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat untuk melangsungkan perkawinan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan

bahwa Usia Perkawinan Pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Rokhim & Sirait, 2016).

Maka akan diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu padangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut Dlori (2005) Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun (BKKBN, 2010). Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya.

e. Faktor terjadinya pernikahan dini

1) Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda. Bersumber pada penelitian yang dilakukan Kecamatan Gejugjati dan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 35%

pasangan yang menikah di bawah umur dipengaruhi oleh faktor pendidikan (Saipul, 2011 dalam Hanggara, 2006).

2) Faktor ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan dini terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tua. Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga (Astuty, n.d.).

3) Faktor budaya

Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang (Ahmad, 2009).

f. Manfaat atau fungsi pernikahan

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasangan yaitu seorang lakilaki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. (Haifaa A. Jawad, 2002:103)

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fullfilment*) dan realisasi diri (*self realisation*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial,

adalah sebuah tindakan kesalehan dan Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tandatanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. (Ar-Rum (21):21)

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri – karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya – itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-mumasalat), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'I maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'I dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. (Abdurrahman al-Jaziri, tt:58- 60)

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi penerus yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (li al-muttaqina imama). (Al-Furqan (25):74)

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. (Abbas Mahmud al-Aqqad, 1985:84) Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

2. Eksploitasi anak

a. Definisi eksploitasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan,

atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, b) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial, d) Pelibatan dalam sengketa bersenjata, e) Pelibatan dalam peperangan. Jika seorang anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual atau diperdagangkan, maupun anak-anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya, ataupun anak-anak yang menjadi korban penculikan, kekerasan baik fisik maupun mental, demikian juga terhadap anak-anak penyandang cacat, anak-anak korban penelantaran oleh orang tua, maka pihak pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus.

Eksplorasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

b. Bentuk eksploitasi

Adapun bentuk eksploitasi seperti:

1) Eksploitasi Ekonomi

Eksplorasi ekonomi adalah bentuk penyalahgunaan anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya agar bekerja demi keuntungan orang lain. Bentuk eksploitasi ekonomi mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum mampu dikerjakan oleh manusia seumur mereka.

2) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi pada anak ini merupakan segala bentuk tindakan yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat. Salah satu contohnya, seperti yang dilansir dari Caper Spring, bahwa sebagian orang tua di Singapura memberi tuntutan tinggi terhadap anak-anak mereka. Kombinasi tuntutan tersebut dengan sistem sekolah yang ada, menjadikan anak-anak rentan mengalami stres dan kecemasan. Bahayanya, stres yang terjadi secara terus menerus tersebut dapat memicu efek negatif bagi anak.

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak-anak. Eksploitasi seksual anak dapat terjadi di sekolah, di masyarakat dan hingga secara online. Ini melibatkan individu atau kelompok yang memaksa, memanipulasi dan menipu anak ke dalam aktivitas seksual.

Pada fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, dikondisikan untuk menikah karena adanya tekanan dari masyarakat yang jika tidak menikah, mereka akan menjadi bahan perbincangan. Padahal, dampak dari pernikahan yang terlalu dini bagi kesehatan remaja perempuan dapat menyebabkan peningkatan kematian karena secara fisik mereka belum siap untuk melahirkan. Dampak lainnya adalah mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat

perlindungan dari orangtua, dan kondisi ketidaksiapan mental mereka berbagi peran yang mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan mereka semakin tertekan secara psikologis (Limbong & Deliviana, 2020).

Pernikahan dini dapat terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang paham mengenai dampak dari pernikahan dini yang ditimbulkan terhadap perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental dalam pernikahan dini. Resiko yang cukup tinggi terjadi terhadap perempuan usia dini, seperti: kematian ibu setelah melahirkan karena belumsiapnya organ reproduksi, hilangnya peluang sebagai individu untuk produktif, hilangnya identitas diri karena usia yang masih dini belum siap untuk melakukan peran ganda, tekanan psikologis saat melihat perbedaan aktivitas dengan teman sebaya seperti teman sebaya yang memiliki waktu bermain lebih banyak, rentang mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan konflik dalam dirinya, dan resiko-resiko lainnya. Jadi, dampak dari pernikahan dini selain terhadap kesehatan yang dapat menimbulkan kematian, muncul juga tekanan psikologis dalam melakukan peran yang belum siap (Limbong & Deliviana, 2020).

Usia yang masih dini membuat remaja belum mampu berfikir panjang untuk tindakan yang dilakukan, kerugian secara mental dapat dirasakan oleh anak perempuan menjadi lebih besar, karena: terikat dengan perannya sebagai ibu dan mengasuh anak, peran sebagai istri, peran sebagai menantu dari keluarga yang pola asuhnya mungkin sangat berbeda dengan pola di keluarganya (Limbong & Deliviana, 2020).

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara

psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Koes, 2015).

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu (Fatimah, 2009).

Ada persepsi yang kuat dari orang tua mengenai suatu konsep pernikahan dibawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei (Agege et al., 2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda-beda, dimana pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: Sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan dini disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidaksepakatan oleh responden mengenai persepsi tentang penyebab pernikahan dini. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum mengakui diskriminasi gender dalam praktik dasar pernikahan dini. Namun, 77% mengakui bahwa ketidaktahuan terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan dari hal tersebut, bahwa ketidaktahuan telah secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mengarah ke gaya hidup yang tidak berbudaya/bermoral, sehingga hal tersebut yang menyebabkan seorang anak perempuan menjadi hamil sebelum terjadinya pernikahan.

(Handayani, 2014) mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini sangat tinggi, dikarenakan beberapa penyebab, yang pertama, remaja putri yang berpendidikan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, remaja putri dengan lingkungan yang negative akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Yang ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling beresiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tuanya tidak bekerja, otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya atau keinginan anak, mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka sadar bahwa orangtuanya tidak mampu lagi untuk bisa menghidupi mereka. Namun, di sisi lain hal ini sangatlah memprihatinkan. Si anak yang masih di bawah umur, dan orang tua yang tidak bisa lagi menanggung anak.

Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak buruk secara mental ataupun fisik. Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya pernikahan dini,

antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah alhasil mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui perkawinan di usia muda ini juga seringkali dikarenakan oleh kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia (Jannah, 2012).

Secara umum, pernikahan dini lebih kerap terjadi didalam kalangan keluarga kurang mampu, walaupun tidak membantah bisa terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.

Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2017). Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya. Pada kesehatan mental yaitu saat memasuki dunia rumah tangga yang mana terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Dalam konteks ini, dibutuhkan kesehatan mental dan tidak hanya bermodal cinta. Tidak sedikit pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan,

yang mana hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dikarenakan suami dan istri belum memiliki mental yang siap untuk menikah di usia muda dan resiko terjadi perceraian akan semakin besar (Fitriyani et al., 2015).

Secara fisik remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Apabila dianalisis dampak negatif perkawinan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya (Hanum & Tukiman, 2015).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan berbagai perubahan baik secara fisik, emosi, sosial, dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Pada tahap remaja tengah menjadi sangat penting, dikarenakan pada masa ini remaja berada pada tahap masa pencarian identitas diri, membutuhkan peran teman sebaya, menghadapi kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan aktivitas yang bermanfaat dan memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang belum diketahui (Marino et al., 2020).

Pubertas yang dahulu dinilai sebagai sebuah acuan kedewasaan seseorang, ternyata kini sudah tidak valid lagi, hal ini disebabkan usia remaja mengalami pubertas terjadi pada akhir belasan yaitu 15-18 tahun kini berubah menjadi awal belasan adapun anak yang mengalami pubertas sebelum usia 11 tahun.

Kesehatan reproduksi menjadi perhatian khusus secara di seluruh dunia sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD), di Kairo Mesir pada tahun 1994. Demikian pula dengan

konvensi tentang perempuan, juga belum memberi penekanan pada Hak Asasi Manusia atau isu yang mempedulikan reproduksi dan seksualitas (Okara, 2005).

Proses reproduksi terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kesehatan reproduksi meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu. Dalam konteks pengembangan manusia, pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan berdampak pada kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya. Seseorang bisa menjalankan peranan serta proses reproduksi secara aman dan sehat bisa terlihat dari bagaimana kondisi kesehatan selama siklus hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi (Sarwono, 2013) .

Kekerasan terhadap perempuan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 17 (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan, laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke sejumlah Lembaga Survey Masyarakat (LSM) perlindungan perempuan seakan tidak pernah surut dari waktu ke waktu dan kian menimbulkan keprihatinan yang makin mendalam, hal ini jelas merupakan masalah serius yang harus ditangani, dalam pasal 1 Deklarasi PBB, tahun 1993 disebutkan bahwa, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi (Yati, 2016).

kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan

yang terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal dimasan yang akan datang (Susilowati, 2008).

c. Penyebab eksploitasi anak pada pernikahan

Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

- 1). Masalah ekonomi keluarga
- 2). Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- 3). Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

(Suryono, 1992: 65)

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

a). Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993: 9). Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli

umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b). Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c). Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Keluarga adalah wadah utama dan agen pertama untuk memberikan sosialisasi kultur di setiap lapisan masyarakat. Keluarga juga sebagai media pertama yang memancarkan kultur kepada anak-anak sebab keluarga adalah dunia yang pertama kali menyentuh kegidupan anak-anak, keluarga merupakan dunia inspirasi bagi anak-anak. Anggota keluarga termasuk anak kecil mendapatkan pelajaran berbagai hal yang ada dalam keluarga, tanpa disadari bahwa apa yang terjadi dalam keluarga memberikan pengaruh sangat besar bagi kehidupan mereka. Demikianlah cara anak itu mereaksi terhadap lingkungannya. Ayah dan ibu dalam konteks kehidupan keluarga yang ideal, merupakan sosok yang paling dekat dengan anak. Ayah dan ibu merupakan pengambil peran utama sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya. Terutama kedekatan anak terhadap ibu, karena ibunya yang mendukung, melahirkan dan menyusui sehingga secara psikologis mempunyai ikatan yang lebih dalam (Ismail, 2018).

Di dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan berbagai sikap dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Di samping itu keluarga merupakan lembaga pendidikan yang membekali anak dengan berbagai pengalaman sosial dan nilai moral. Lingkungan keluarga merupakan faktor pendukung terpenting bagi perkembangan kecerdasan anak. Dalam lingkungan keluarga anak menghabiskan waktu dalam masa perkembangan. Pengaruh lingkungan rumah ini berkaitan pula dengan masalah ekonomi keluarga. Dengan ekonomi keluarga yang memadai seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Mulai dari alat tulis hingga pemilihan sekolah dan sebaliknya dengan sosial ekonomi yang kurang memadai seseorang juga kurang mendapatkan fasilitas belajar yang baik dan nutrisi yang baik pula (Ismail, 2018).

d). Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967:133)

d. Dampak eksploitasi anak

Tingginya angka pernikahan usia dini sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah, masa muda atau masa anak-anak yang sangat indah itu seharusnya

disiisi dengan hal-hal yang positif terutama pendidikan. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik, hal tersebut merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Menurut Hasil penelitian ibu dan anak, dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi sebagai berikut dibawah ini:

1). Kualitas ibu

Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri, Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi, Beresiko meninggal pada usia dini, Meningkatnya angka kematian ibu, Menurut Study epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks, Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks, Resiko terkena pengakit seksual

2). Kualitas anak

Berat bayi lahir cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi, Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu rentan kena penyakit yang mengakibatkan meninggal

3). Kualitas rumah tangga

Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini, Ketidak cocokan hubungan orang tua maupun mertua, Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi, Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, dan mencetak generasi miskin

4). KDRT, putus seklolah, meninggal dunia

Menurut hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan pada perlindungan Anak, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekwensi tinggi, sisinya 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekwensi rendah. Selain tinggi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan perempuan berusia 20 sampai 25 tahun. Jika anak itu berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Relakah kita jika anak-anak masih dibawah umur mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan karena belum siap mengharungi badai rumah tangga. Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa secara medis pernikahan dibawah umur memang sangat beresiko, karena terlalu muda adalah kejadian pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. (Alimoeso Sudibyo, 2012)

5). Terputusnya tingkat pendidikan

Putus sekolah (dalam bahasa Inggris dikenal dengan Drof out) adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Pengertian anak putus sekolah adalah seorang anak usia sekolah antara 7 sd 21 tahun yang tidak bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah sebab keluarganya miskin sebagian besar menjadi pekerja anak, termasuk anak jalanan dan sebagian lagi menganggur. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek

kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Setelah keluarga, lingkungan kedua bagi anak adalah sekolah (Quraisy & Arifin, 2017).

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar maksudnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal yang di sebabkan oleh berbagai faktor : Kemiskinan, Pendapatan Seseorang yang rendah, Pengangguran, Banyaknya orang yang tidak bekerja, kekacauan dalam keluarga, masalah-masalah yang ada dalam keluarga, pandangan sosiokultural keluarga dan masyarakat tentang penting atau tidaknya sekolah, Anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak bersekolah terlalu tinggi (Quraisy & Arifin, 2017).

Pernikahan dini sudah tentu mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan tersebut, hanya 5,6% anak yang menikah di usia dini yang melanjutkan sekolah setelah menikah 3 dan selebihnya mereka putus sekolah karena mengemban kehidupan rumah tangga. Namun rumah tangga mereka sangat jarang yang mencapai keluarga sejahtera. (Alimoeso Sudibyo, 2012)

B. Kajian Teori

1. Teori hegemoni

Teori Hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan Non Marxisme. Di kalangan penganut Marxisme telah lama terjadi perdebatan tentang konsep basic structure (ekonomi) dan superstructure (ideology, politik, pendidikan, budaya, dan

sebagainya), dimana tafsiran Marxisme Klasik percaya bahwa struktur dasar ekonomi menentukan super struktur Hegemoni merupakan suatu cara menguasai sebuah kelompok dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, sehingga hasil nyata yang dicapai dinamakan dominasi. Stabilitas dan keamanan tercapai, sementara gejala perlawanan tidak terlihat karena ketidakberdayaan sebuah kelompok. Dominasi tersebut akhirnya lebih dikenal dengan sebutan hegemoni (Saraswati, 2003).

Karl Max (1818-1883) adalah pencetus pertama Teori Kelas, tepatnya pada abad ke- 19, yang dilatarbelakangi oleh perekonomian liberal yang menjadi tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Kelas sosial secara objektif diartikan sebagai golongan sosial dengan kepentingan sendiri, sedangkan secara subjektif sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya.

2. Eksploitasi Karl Marx

Menurut Zwolinski (2016), tindakan eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan secara tidak adil. Eksploitasi ini diwujudkan dalam bentuk transaksional dan struktural. Eksploitasi struktural yaitu pembuatan peraturan-peraturan atau norma oleh suatu lembaga atau orang yang berkuasa yang secara tidak adil menguntungkan suatu kelompok dan merugikan kelompok lain. Sementara itu, Eksploitasi transaksional erat hubungannya dengan ekonomi. Eksploitasi transaksional ini biasa terwujud di hubungan antara pemilik pekerjaan dan pekerja. Pemilik pekerjaan atau modal ini mengeksploitasi pekerja mereka dengan cara mengambil hak-hak pekerja yang seharusnya diperoleh guna mendapatkan keuntungan, contoh dari eksploitasi transaksional seperti sebuah

toko yang mengupah rendah pekerjanya, upah yang sesuai merupakan hak yang seharusnya diperoleh pekerja. Eksploitasi transaksional dijelaskan oleh Marx dalam teori surplus value. Marx (1867) menyebutkan pemilik modal pada dasarnya harus memperkerjakan buruh dengan beban pekerjaan yang sesuai dengan keuntungan yang diberikan pada pekerja. Oleh karena itu, tingkat surplus value selalu berbanding dengan tingkat eksploitasi.

Tindakan eksploitatif terhadap perempuan ini menjadi salah satu upaya kritik feminisme marxist untuk pembebasan perempuan. Hubungan pekerja dan pemilik modal yang terjadi secara kontraktual di kritik oleh feminisme marxist. Marx menjelaskan bahwa kelas pekerja tidak mempunyai banyak pilihan lain selain menurut pada majikan atau pemilik modal. Hal ini dikarenakan majikan mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu proses produksi, dengan demikian kelas pekerja tidak dengan mudah terhindar dari tindakan penindasan. Mereka memilih antara tertindas atau kehilangan mata pencaharian. (Tong, 1998: 143).

Eksploitasi seksual perempuan merupakan eksploitasi yang didasari dari posisi struktural perempuan. Di struktural perempuan menempati posisi kelas sosial yang lebih inferior dari laki-laki. Mitchell menyebutkan (1971), inferioritas perempuan ini dibentuk dari anggapan-anggapan historis kemudian dikukuhkan oleh nilai budaya. Posisi kelas sosial perempuan ini membuatnya menjadi rentan untuk dieksploitasi. Eksploitasi struktural terhadap perempuan merupakan eksploitasi yang tidak didasari dari keuntungan ekonomi.

3. Pernikahan Dini Dalam Teori Tindakan Sosial


Sosiologi weber didasarkan pada konsepsinya atas tindakan sosial yang mana weber membedakan antara tindakan sosial dan perilaku reaktif belaka.

Sebuah perilaku menurut weber adalah spontanitas yang dilakukan manusia tanpa melibatkan proses pemikiran. Perilaku juga disertai stimulus yang disajikan dan terjadilah perilaku, dengan sedikit campur tangan dari respon. Perilaku yang demikian tidak menjadi perhatian weber dalam pemikirannya. Weber memperhatikan tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan atas proses pemikiran dan tindakan yang dihasilkan diantara kejadian suatu stimulus dan respon. Weber menyatakan dengan cara yang agak berbeda, sebuah tindakan dapat terjadi bila para individu meletakkan makna-makna subjektif kepada tindakan mereka.

Tindakan merupakan suatu sikap optimis yang terwujud (overt behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi sebuah perbuatan yang nyata memerlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang sangat memungkinkan, salah satunya adalah fasilitas.

Weber berasumsi bahwa, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain. Tindakan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan secara sadar dan bijaksana. Praktiknya tindakan digunakan sebagai pijakan dalam pengembangan pengembangannya yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan muncul atas tindakan sebelumnya. Tindakan bersifat fleksibel dan tentunya masih siap diubah menyesuaikan kondisi yang ada. Tindakan juga dilakukan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

C. Kerangka pikir



Gambar 2.1 kerangka berpikir

Terdapat berbagai macam fakta mengenai kasus pernikahan dini sehingga peneliti mencari keterkaitan mengenai penyebab, kejadian dan dampak dari pernikahan dini.

Sistem perkawinan di desa Rappolemba yang kemudian dianalisis penulis dengan melihat pola pernikahan maka peneliti melihat adanya proses pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini yang terjadi di desa Rappolemba Kabupaten Gowa sehingga, pernikahan dini yang terjadi menimbulkan eksploitasi terhadap anak yang dinikahkan di bawah umur.

Sistem pernikahan dini kemudian diteliti apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa sehingga melihat hasil dari rumusan masalah pertama yang di ambil oleh peneliti yang melihat bagaimana perilaku, pola pikir, dan budaya yang lahir akibat dari pernikahan dini yang sering terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa.

Dampak pernikahan dini kemudian diteliti oleh penulis dengan melihat dari rumusan masalah ke dua yang melihat dari segi kondisi ekonomi, sikap, dan pandangan yang lahir dari dampak pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba.

Penyelesaian masalah dari pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba kemudian menghasilkan beberapa penanganan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait yakni mulai dari aparat pemerintah yang melakukan penyuluhan dengan melibatkan kepolisian serta dinas perlindungan anak dan dari KUA yang memberikan penekanan bagi orang tua yang ingin menikahkan anak di bawah umur.

Kemudian dari ketiga aspek (rumusan masalah) yang dianalisis dengan menggunakan beberapa teori untuk mengurai persoalan pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba. Adapun teori yang digunakan yakni teori hegemoni, eksploitasi serta teori Tindakan sosial guna melihat bagaimana dan apa saja penyebab pernikahan dini bisa terjadi, dampak apa yang kemudian terjadi akibat pernikahan dini, dan bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak pemerintah setempat dalam menyikapi pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa.

Setelah melihat rumusan masalah beserta teori yang digunakan dalam mengurai permasalahan eksploitasi yang terjadi kemudian didapatkan sebuah hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Namun peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian peneliti.

Meivy R (Tumengkol, 2016), Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tonai kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe Pada tahun 2016 Adapun hasil penelitian Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap dis-kriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap dis-kriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi,

sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Perbedaan penelitian yaitu eksploitasi anak yang terfokus pada keluarga miskin guna memperbaiki ekonomi mereka di daerah tersebut, persamaan Membahas mengenai tindak sewenang-wenang orang tua terhadap anaknya.

Mersa (Limbong & Deliviana, 2020), Pernikahan dini pada remaja perempuan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian Pada fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, dikondisikan untuk menikah karena adanya tekanan dari masyarakat yang jika tidak menikah, mereka akan menjadi bahan perbincangan. Adapun perbedaan Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di desa, dan persamaan Fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh perempuan itu sendiri.

Oksedelfa (Yanto, 2018), Prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia pada tahun 2018. Hasil penelitian Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral. Perbedaan, Fokus penelitian yaitu prostitusi sebagai bentuk kejahatan, Dan hanya mengkaji mengenai eksploitasi seksual. Persamaan, Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang

guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ke tempat pelacuran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut (Nazir, 1988) dalam Buku Metode Penelitian, adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang ada.

Peneliti menggunakan Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di dusun Alla' desa Rappolemba. Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa Lokasi penelitian ini dipilih karena melihat maraknya pernikahan dini di daerah tersebut sangat banyak yang sudah menikah tapi umur tergolong belum saatnya mereka berumah tangga. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai bulan Agustus sampai bulan September.

C. Informan penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan Kunci, merujuk pada mereka yang mengetahui dan memiliki banyak informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Seperti kepala desa
2. Informan Utama, senantiasa merujuk pada mereka yang bertindak langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. KUA dan pengadilan agama serta imam desa
3. Informan Pendukung (Tambahan), bisanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan seperti saksi nikah dan penghulu yang terdiri dari 5 orang 4 orang diantaranya orang tua anak dan warga yang menjadi saksi pernikahan serta anak yang menjadi korban eksploitasi.

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah eksploitasi terhadap anak dengan kasus pernikahan dini bagi remaja perempuan Dimana ada beberapa hal ya membuat peneliti sehingga tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, adapun fokus penelitian yaitu:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di desa rappolemba kabupaten gowa

2. Dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa
3. Upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak pada pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa

Adapun deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di desa rappolemba kabupaten gowa diantaranya yaitu:
 - a) Dorongan Keinginan orang tua dalam perilaku Individual dan pola pikir adanya upaya hegemoni yang dilakukan oleh orang tua dalam pernikahan dini yang terjadi pada remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa,
 - b) Kebiasaan Masyarakat dalam Pendekatan budaya dan pola asuh: orang tua biasanya mengatur dan mendistribusikan pengasuhan sesuai dengan sistem kepercayaan budaya asli,
 - c) Pengurangan Beban ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak.
2. Dampak eksploitasi anak melalui pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa diantaranya:
 - a) kondisi kualitas keluarga yang kurang harmonis terbentuk diakibatkan belum matangnya pikiran remaja dan masih labil dan rentan terjadinya kekerasan,
 - b) Perbedaan Perspektif Sosial Pada Masyarakat, dampak sosial pernikahan dini pada Masyarakat ini pula yang dapat mempengaruhi

asumsi yang lahir pada sebagian Masyarakat yang melahirkan perbedaan perspektif pada Masyarakat mengenai pernikahan dini.

3. Upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini di desa Rappolemba kabupaten Gowa seperti diantaranya:

- a) Perilaku kesadaran dan tindakan individu dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak remaja Perempuan,
- b) penyuluhan perlindungan anak, penyuluhan perlindungan anak untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai hak hak pada anak
- c) Pembatasan izin Pernikahan yang tidak memberikan persetujuan pengajuan pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur untuk di nikahkan.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010):400). Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Key instrumen; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen Pedoman Wawancara digunakan untuk mengungkap data secara kualitatif. Data kualitatif bersifat luas dan dalam, data penelitian digali oleh peneliti sampai merasa cukup.

3. Instrumen Lembar Observasi adalah lembar kerja yang berfungsi untuk menjadi pedoman mengobservasi objek penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian. Peneliti mencatat segala kegiatan dan perilaku objek penelitian dan menjadikannya sumber pengumpulan data penelitian.
4. Instrumen Dokumentasi adalah instrument yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan referensi terkait apa yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya Buku, Jurnal
5. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara yang berupa gambar yang sesuai dengan kebutuhan data peneliti, kamera, ponsel sebagai alat bantu dokumentasi setiap kegiatan, alat tulis dan laptop sebagai penunjang dalam penelitian ini.

F. Jenis dan sumber data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang harus diperoleh dari peneliti. Data penelitian yang diperoleh dari dua jenis sumber yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperlukan peneliti, data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai hasil pengumpulan yang dilakukan penelitian sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer diperoleh penelitian diperoleh penelitian selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi mengenai eksploitasi anak (studi kasus pernikahan dini pada remaja perempuan di dusun Alla' desa Rappolemba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh dari dokumen berupa buku, jurnal, blog, web dan arsip yang terkait dengan tujuan penelitian. Data ini mendukung pembahasan dari peneliti.

G. Teknik pengumpulan data

Data adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin bagus pula hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam kegiatan penelitian, tentunya diperlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang biasa disebut “metode pengumpulan data” yaitu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018):308) dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (John Creswell, 2013:267). Observasi ini dilakukan dengan cara, penelitian mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Observasi ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang eksploitasi anak (studi kasus pernikahan dini pada remaja perempuan di dusun Alla' desa Rappolemba

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010):410-411).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sementara itu (Arikunto, 2002)135) menyatakan dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lengkap, tepat dan benar, maka perlu metode valid (sahi) dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini data dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi terus terang atau tersamar, wawancara dan dokumen-dokumen tersebut dideskripsikan dalam bentuk uraian, maksud utama dalam analisis data ini agar dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan pada saat masih di lapangan dan setelah data terkumpul, peneliti menganalisa data-data sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat penelitian di lapangan dengan menggunakan langkah-langkah analisis data berdasarkan yaitu sebagai berikut:

1. Reduction data (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono,2017:427).

2. Display data (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiono,2017:429).

3. Conclusion Drawing/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

I. Teknik keabsahan data

Terdapat beberapa teknik keabsahan data yang dapat digunakan untuk memastikan kevalidan hasil penelitian. Berikut beberapa teknik yang umumnya digunakan :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan beberapa sumber data yang berbeda untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan penelitian. Dalam konteks perilaku konsumtif mahasiswa, beberapa sumber data yang dapat digunakan adalah wawancara dengan mahasiswa, survei yang melibatkan responden yang berbeda, dan observasi langsung di lingkungan mahasiswa. Dengan menggunakan triangulasi sumber, kesesuaian temuan dari berbagai sumber data dapat diperiksa. Jika temuan yang sama muncul dari berbagai sumber, keabsahan data akan meningkat karena ada konsistensi dalam temuan tersebut.

b. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda dalam rentang waktu tertentu. Dalam penelitian perilaku konsumtif mahasiswa, data dapat dikumpulkan pada tahap awal menggunakan aplikasi oleh mahasiswa, selama periode penggunaan, dan pada tahap akhir. Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih. Hal ini memungkinkan identifikasi perubahan, perkembangan, atau pola yang muncul seiring waktu.

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori melibatkan perbandingan temuan penelitian dengan teori-teori yang ada dalam literatur terkait. Peneliti memeriksa kesesuaian temuan dengan konsep dan kerangka teoritis yang ada serta memperkuat interpretasi temuan dengan dukungan dari teori-teori yang relevan. Dengan menggunakan triangulasi teori, peneliti dapat memastikan bahwa temuan penelitian konsisten dengan pengetahuan yang ada dan memperkuat dasar teoritis penelitian.

d. Triangulasi Pakar

Triangulasi pakar melibatkan konsultasi dengan para pakar dari penelitian yang dilakukan . Para pakar ini memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam topik tersebut, dan dapat memberikan pandangan dan masukan berharga terkait dengan interpretasi data dan kesesuaian temuan penelitian

J. Etika penelitian

Etika penelitian adalah standar tata perilaku peneliti selama melakukan penelitian, mulai dari menyusun desain penelitian, mengumpulkan data lapangan (melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data dokumen). Menyusun laporan penelitian hingga mempublikasikan hasil penelitian, Misalnya:

1. Menginformasikan tujuan penelitian kepada informan
2. Meminta persetujuan informan
3. Menjaga kerahasiaan informan, jika penelitian dianggap sensitive
4. Meminta izin informan jika ingin melakukan perekaman wawancara, atau mengambil gambar informan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Sejarah singkat Desa Rappolemba, maka kita dapat mengenang kembali bahwa asal mula desa rappolemba terdiri dari 2 (dua) buah kampung kompleks atau kampung gabungan yang masing-masing diperintah oleh kepala kampung kompleks atau gallarang. Adapun kampung kompleks tersebut adalah kampung kompleks rappoala dan kampung kompleks Lembayya. Pada mulanya berasal dari kampung adat yang dibentuk sejak pemerintahan raja gowa (somba), yaitu sekitar 1937, dimana pada waktu itu yang menjadi somba ialah “MANGNGI’-MANGNGI’ Karaeng Bontonompo”.

Pada mulanya kedua kampung kompleks itu statusnya sama, tetapi setelah adanya surat keputusan BKDH Kabupaten Gowa Tanggal 16 Februari 1976, nomor 6/AU/1967, tentang peyempurnaa Desa Gaya Baru. Sebagai realisasi dari surat keputusan Gubernur KDH Sulawesi Selatan nomor 450/1965, maka dibentuklah Desa Rappolemba yang ada sampai sekarang ini, yang namaya diambil dari masing-masing dari kampung kompleks tersebut yaitu ; Rappoala dan Lembayya.

Semenjak penggabungan kedua kampung itu, masing masing mempunyai kampung yang berpisah dan bergabung dengan Desa Malakaji, yaitu; kampung Campagayya yang sebelumnya tergabung dalam kampung kompleks rappoala, dan kampung lembang bu’ne yang tergabung dalam kampung kompleks Lembayya. Bila diteliti akan perkembangan sejarah sebelum terbentuknya Desa Gaya Baru, kampung kompleks Rappoala dan kampung kompleks Lembayya, maka terdapat perkembangan sejarah yang berbeda, tetapi kita pula mendapati

perkembangan sejarah yang beragam. Seperti asal usul keturunan, adat istiadat, kebudayaan dan lain lain

B. Letak Geografi

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah ±1.883,33 km². Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

Kecamatan Tompobulu merupakan daerah daratan dan lereng yang berbatasan Sebelah Utara Kabupaten Sinjai, Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto, Sebelah Barat Kecamatan Biringbulu dan Kabupaten Jeneponto di Sebelah Timur yang dibatasi oleh sungai. Adapun jumlah wilayah administrasi terdiri dari 6 (enam) desa, 2 (dua) kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2007. Ibukota Kecamatan Tompobulu adalah Kelurahan Malakji dengan jarak sekitar 147 km dari Sungguminasa dan mempunyai rata-rata ketinggian 100 meter diatas permukaan laut.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil laporan kependudukan Desa Binuang tahun 2019 bahwa jumlah penduduk adalah sebanyak 5.657 jiwa, laki-laki 2.803 jiwa, perempuan 2.844 jiwa dan jumlah kepala keluarga 455 KK. Penduduk ini tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan rincian sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1 Penduduk Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Berdasarkan dari table 4.1, menunjukkan bahwa Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk sebesar 5657 jiwa. Adapun perincian terdiri atas 2803 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2844 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, yaitu dengan selisih sebanyak 41 jiwa dari keseluruhan penduduk.

D. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan kerja baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika kerja atau pola kerja individu, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yaitu:

Tabel 4.1: Persentase Pendidikan Masyarakat Desa Rappolemba

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	339	22.75 %
2	SD/SEDERAJAT BELUM TAMAT	159	10.67 %
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	600	40.27 %
4	SLTP/SEDERAJAT	145	9.73
5	SLTA/SEDERAJAT	223	14,97%
6	DIPLOMA I/II	0	0,00%
7	DIPLOMA III/S.MUDA	4	0,27%
8	DIPLOMA IV/STRATA I	20	1,34%
9	STRATA II	0	0,00%
10	STRATA III	0	0,00%
JUMLAH		1490	100,00%

Sumber: Kantor Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2023

Selain data terkait Persentase Pendidikan Masyarakat Desa Rappolemba juga terdapat jumlah sekolah dan tenaga pendidik desa rappolemba kabupaten gowa adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2: Daftar jumlah sekolah dan tenaga pendidik desa rappolemba kabupaten gowa.

No.	Nama Sekolah	Jumlah tenaga pendidik
1.	TK	2
2.	SD Lembaya	12
3.	SD Bulupo'rong	11
4.	SD Taipa Kodong	8
5.	SD Kayumalle	9
6.	SD Bongkilemba	7
7.	SMP 2 Tompobulu	16
8.	MTS Miftahul Jannah	10
8.	MTS Nurul Afif	4
10.	SMA Islam	11

Sumber: Kantor Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2023

Berdasarkan dari data pada table diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat jenjang pendidikan sekolah formal pada desa rappolemba terdapat 6 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama sederajat serta terdapat 1 Sekolah menengah atas yang menjadi tempat menempuh pendidikan bagi anak anak yang berada di desa rappolemba yang memiliki total 90 tenaga pendidik yang terbagi ke beberapa tingkatan pendidikan yakni: Tk dengan 2 tenaga pendidik, SD dengan 47 tenaga pendidik terbagi ke 6 sekolah dasar, SMP/Sederajat dengan 30 tenaga pendidik terbagi ke 3 sekolah serta 11 tenaga pendidik pada tingkatan SMA.

E. Keadaan Kesehatan

Kesehatan merupakan subsistem ketahanan nasional. Dan strategi Pembangunan Kesehatan mengacu pada ruang lingkup dan kualitas sehat

Masyarakat sehat yang didambakan. Acuannya adalah pengertian sehat yang telah ditetapkan pemerintah seperti dinyatakan dalam UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa keadaan sehat meliputi fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan keadaan Kesehatan yang dimaksud tentunya Kesehatan harus dibarengi dengan fasilitas yang baik guna menunjang Kesehatan Masyarakat pada perkotaan maupun pedesaan, Demikian pada desa rappolemba kabupaten gowa.

Tabel 4.3: Fasilitas Kesehatan desa Rappolemba Kabupaten Gowa

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Posyandu	7
2.	Puskesmas	2
3.	Apotik	1

Sumber: Kantor Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2023

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana Kesehatan yang ada pada desa rappolemba kabupaten gowa terdapat 7 posyandu, 2 puskesmas dan 1 unit apotek sebagai sarana prasarana Kesehatan Masyarakat desa rappolemba kabupaten gowa.

F. Keadaan Keagamaan

Desa rappolemba merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan tompobulu kabupaten gowa yang memiliki Masyarakat mayoritas penduduk desa

rappolemba kabupaten gowa dari total keseluruhan populasi penduduk menganut agama islam.

Tabel 4.4: Persentase Agama dan pemeluknya

No	Agama	Jumlah pemeluk
1.	Islam	100%
2.	Kristen	0%
3.	Katholik	0%
4.	Hindu	0%
5.	Budhaa	0%
6.	Konghucu	0%

Sumber: Kantor Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2023

Selain data terkait Agama dan pemeluknya di Desa Rappolemba juga terdapat jumlah fasilitas dan organisasi keagamaan di desa rappolemba kabupaten gowa adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5: fasilitas dan organisasi keagamaan

No.	Fasilitas dan organisasi	Jumlah
1.	Masjid	12
2.	Mushollah	7
3.	Remaja Masjid	8
4.	Majelis Taklim	7

Sumber: Kantor Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2023

Berdasarkan data diatas maka mayoritas penduduk desa rappolemba beragama muslim dan fasilitas pendukung yang menjadi sarana dan prasarana dalam peribadahan terdiri dari 12 masjid, 7 mushollah, remaja masjid 8, dan Majelis taklim yang tersebar di beberapa dusun yang berada di desa rappolemba kabupaten gowa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan bebrapa informasi data observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai eksploitasi anak remaja perempuan yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa. Data dan informasi tersebut diperoleh dari bebersps informan yang dijadikan sebagai acuan dalam memperoleh informasi tersebut.

1. Penyebab terjadinya Pernikahan Anak Dini Pada Masyarakat Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Pemahaman seseorang adalah hal yang kompleks dan bervariasi, dan untuk dapat memdaahami secara mendalam suatu hal, perlu ada tinjauan yang cermat terkait dengan pengetahuan yang dimiliki individu terhadap suatu masalah. Pengetahuan menjadi fondasi utama dalam proses pemahaman, karena informasi, fakta, dan konsep yang dimiliki seseorang membentuk landasan bagi pemahaman yang lebih kompleks dan berarti.

Dalam menghadapi suatu masalah, pemahaman individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan akses terhadap informasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berarti paparan terhadap lebih banyak pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai masalah. Sementara itu, pengalaman hidup dan interaksi sosial dapat membentuk perspektif unik seseorang terhadap suatu masalah tertentu, membuka peluang untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Sehingga perspektif terhadap pernikahan dini yang dikemukakan juga

dapat berbeda-beda.

a. Dorongan Keinginan Orang Tua dalam Perilaku Individual Dan Pola Pikir

Dorongan keinginan orang tua dalam perilaku individual dan pola pikir merupakan hal yang substansial dalam pernikahan yang merupakan pengaruh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang mana pendekatan individual ini menjadi hal yang substansi karena dapat mempengaruhi psikologis dari anak sehingga tertanam pola pikir pada anak untuk mau di nikahkan diusia dini atau nikah muda.

Sesuai dengan penutuan narasumber R.A(21 tahun) status sebagai Remaja yang dinikahkan di usia muda

Saya menikah itu karna kemauan orang tua dan bisa dikatakan terpaksa karena awalnya orang tua saya yang mau menikahkan saya dan pada awalnya pernikahan saya kesulitan karena belum bisa mengurus dengan baik” (sumber: wawancara tanggal 17 September 2023)

Berdasarkan dari wawancara kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya hegemoni yang dilakukan oleh orang tua dalam pernikahan dini yang terjadi pada remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa sehingga anak merasa terpaksa menikah pada usia belia dan berdampak pada anak kesulitan mengurus rumah tangga karna masih belum siap dalam berumah tangga.

Pada hasil obersvasi di lapangan didapatkan pula hasil yang menunjukkan bahwa kebanyakan anak remaja Perempuan yang menikah di usia dini disebabkan dorongan ataupun intervensi dari orang tua anak remaja Perempuan tersebut dengan menekankan pola pikir bahwa orang tua tersebut sudah berumur tua dan tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada anak remaja Perempuan

ketika di nikahkan di usia yang masi muda.

(sumber: hasil Observasi 10 september 2023)

b. Kebiasaan Masyarakat dalam Pendekatan budaya dan pola asuh

Kebiasaan Masyarakat dalam pendekatan budaya dan pola asuh yang dilaksanakan dengan merawat anak sampai pada usia dewasa memiliki peran yang sentral kerna budaya dan pola asuh orang tua biasanya mengatur dan mendistribusikan pengasuhan sesuai dengan sistem kepercayaan budaya asli dan pola perilaku yang ada pada Masyarakat sehingga pendekatan budaya dan pola asuh memiliki peran penting guna melihat Bagaimana meminimalisir terjadinya eksploitasi pada anak. Penulis mendapatkan beberapa data tentang pendekatan budaya dan pola asuh yang terjadi pada anak remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa

Sesuai dengan penuturan narasumber L.N (20 tahun) sebagai anak yang dinikahkan di usia muda mengatakan bahwa.

“Kalau perubahan budaya itu tidak ada yang berubah karena pernikahan dini di desa ini sudah menjadi hal yang biasa tapi menikah dibawa umur juga bukan ji tradisi karena tidak semua keluarga menikah dibawah umur, ada juga yang menikah sudah cukup umur dan kalau soal didikan dari orang tua itu saya didik biasa saja tetapi tidak juga terlalu membebaskan saya” (sumber: wawancara tanggal 17 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya dan pola asuh dari orang tua menurut penuturan dari narasumber dari segi budaya pola pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa sudah dianggap biasa saja karena pernikahan dini di desa rappolemba sudah menjadi hal yang biasa dan dari segi pola asuh orang tua yaitu pola asuh sama seperti orang tua pada umumnya tetapi juga tidak terlalu membebaskan anak remaja perempuannya

untuk menuruti kemauan anaknya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa kebiasaan Masyarakat dalam pendekatan budaya dan pola asuh pada anak remaja Perempuan yang di eksploitasi dengan di nikahkan di usia dini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat maupun orang tua anak remaja Perempuan yang menikahkan anak di usia dini mengenai dampak yang akan terjadi pada anak remaja Perempuan jika di nikahkan di usia muda sehingga perilaku eksploitasi yang terjadi pada anak remaja Perempuan tetap terjadi dan terkesan tidak peduli dengan dampak negative dari pernikahan dini yang terjadi pada anak remaja Perempuan.

(sumber: hasil Observasi 30 Agustus 2023)

c. Pengurangan Beban Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga dan sikap juga merupakan salah satu aspek penting dalam pola pernikahan dini yang menjadi perhatian khusus peneliti terkait eksploitasi anak remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa. Guna melihat anak remaja perempuan yang menjadi objek eksploitasi oleh karena dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab mengingat kedudukan dan pendapatan dari orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak dapat memberikan pengaruh yang banyak pada proses eksploitasi yang terjadi sehingga pernikahan dini bagi anak perempuan sebagai sebagai upaya dalam mengurangi beban keluarga.

Sesuai dengan penuturan dari informan D.S (21 tahun) status sebagai anak yang dinikahkan di usia muda mengatakan bahwa.

“bagi saya menikah muda itu mengurangi beban orang tua karena, suami saya juga sudah berpenghasilan yang cukup untuk kehidupan

kami. Jadi orang tua saya setidaknya tidak terlalu kesusahan dan alhamdulillah saya bisa membantu orang tua saya walaupun tidak besar, saya juga tidak keberatan di nikahkan karena saya melihat umur orang tua saya sudah tua sekali”(sumber: wawancara tanggal 18 September 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber R.A (21 Tahun) sebagai anak yang di nikahkan di usia muda mengatakan bahwa.

“Kalau menyikapi permasalahan dalam keluarga saya itu saya hanya bisa diam, tetapi jika lelah saya pulang ke rumah orang tua saya hingga suami saya datang menjemput saya” (sumber: wawancara tanggal 17 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi memberikan pengaruh pada pola eksploitasi anak dilihat dari penuturan narasumber yang mengatakan bahwa menikah muda dapat meringankan beban orang tua dengan adanya penghasilan suami yang cukup untuk kehidupan keluarganya dan merasa bisa sedikit banyak membantu orang tuanya dan pada pola sikap yang terjadi pada anak remaja perempuan dalam menyikapi masalah keluarga itu dengan memilih pulang ke rumah orang tuanya ketika merasa permasalahan dalam keluarganya cukup rumit, sampai suaminya datang menjemput di rumah orang tuanya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa secara ekonomi orang tua anak remaja Perempuan merasa bahwa dengan menikahkan anaknya di usia yang masih dini dapat mengurangi beban ekonomi dan dianggap dapat membantu keluarga dengan bantuan dari hasil pendapatan dari suami anak remaja Perempuan yang dinikahkan di usia muda atau di usia dini sehingga orang tua merasa bahwa menikahkan anak remaja perempuannya di usia muda dianggap sebagai jalan alternatif untuk mengatasi

persoalan keterbatasan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang dapat terjadi pada anak remaja Perempuan apabila dinikahkan di usia yang masih muda.

(sumber: Hasil Observasi 05 september 2023)

2. Dampak Eksploitasi Anak Melalui Pernikahan Dini Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Eksploitasi anak melalui pernikahan merupakan sebuah proses eksploitasi yang dengan secara tidak sadar dilakukan oleh orang tua anak kepada anak remaja perempuan yang dinikahkan pada saat usia masih remaja atau belum cukup umur untuk dinikahkan sehingga proses eksploitasi yang terjadi tidak disadari oleh orang tua remaja perempuan.

a. Kondisi Kualitas Keluarga yang kurang harmonis

Pada kasus eksploitasi anak dalam bentuk pernikahan dini anak remaja Perempuan pada desa rappolemba kabupaten gowa sejatinya akan berdampak pada kualitas suatu keluarga yang terbentuk kurang harmonis, mengingat pernikahan dini pada anak remaja yang memiliki pemikiran yang masih labil dan kurang dewasa dalam bersikap untuk penyelesaian masalah dalam keluarga sehingga dapat berdampak pula pada sebuah keluarga yang terbentuk dan pemenuhan kebutuhan keluarga pada anak yang di nikahkan pada usia dini pun rentan menjadi alasan kurangnya kualitas keluarga yang baik.

Sesuai dengan penuturan dari informan F.N (21 tahun) masyarakat desa rappolemba kabupaten gowa mengatakan bahwa.

“di lingkungan keluarga saya pribadi sudah tidak memakai adat seperti itu karna semua sudah paham dampak nikah muda yang menurutnya tidak baik kurangnya tapi pemahaman tentang nikah muda dan pihak orang tua yang lebih mementingkan keinginannya

dibanding keinginan anaknya sehingga kami memaksakan diri bersikap dewasa ketika dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin untuk meminimalisir tindak kekerasan dalam keluarga khususnya untuk perempuan yang biasa di anggap lemah dan tidak punya hal untuk menuntut sesuatu dan mengurus perekonomian keluarga sendiri saja belum bisa disebabkan kurangnya pengalaman mencari uang,”(sumber:wawancara tanggal 15 september 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dampak eksploitasi yang terjadi pada anak yang dinikahkan pada usia muda berdampak pada kualitas keluarga anak yang dinikahkan mengingat kesiapan anak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang masih kurang sehingga rentan memicu terjadinya disharmonisasi dalam keluarga akibat keegoisan orang tua yang hanya mementingkan keinginan sendiri tanpa memikirkan kondisi pemikiran anak remaja yang dinikahkan yang masih labil dan kurang dewasa dalam bersikap sehingga memaksakan diri untuk bersikap dewasa dan bisa saja melakukan kekerasan dalam keluarga (KDRT) dalam penyelesaian permasalahan keluarga.

Pada hasil observasi yang ada di lapangan ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi sedikit banyak berdampak pada kondisi keluarga yang kurang harmonis mengingat remaja yang dinikahkan masih labil dan belum mampu untuk berpikir secara dewasa dengan di tunjukan dengan penyelesaian permasalahan dalam keluarga remaja yang dinikahkan yang masih melibatkan orang tua dalam penyelesaian persoalan dalam keluarga remaja yang dinikahkan di usia muda dan ada pula yang memilih untuk pulang ke rumah orang tua ketika menyelesaikan persoalan keluarga yang dianggap sebagai alternatif dan siklus ini kemudian berulang kali terjadi sehingga dapat terlihat kondisi keluarga yang memiliki kualitas yang kurang harmonis.

(sumber: Hasil Observasi 9 september 2023)

b. Perbedaan Perspektif Sosial Pada Masyarakat

Melihat fenomena Pernikahan dini yang terjadi pada lingkungan Masyarakat tentunya memiliki dampak perbedaan perspektif sosial pada Masyarakat itu sendiri mengingat pernikahan dini merupakan suatu bentuk eksploitasi yang terjadi tanpa di sadari orang tua anak yang dengan sengaja menikahkan anaknya di usia yang masih belia atau di bawah umur, fenomena pernikahan dini pada lingkungan Masyarakat pada desa rappolemba kabupaten gowa tentunya akan memberikan penilaian negative Masyarakat kepada keluarga yang menikahkan anak di usia yang masih remaja atau di bawah umur.

Sesuai dengan penuturan dari informan K.K (19 tahun) status sebagai anak yang dinikahkan di usia muda mengatakan bahwa.

“Pandangan masyarakat terkait masalah tersebut pastinya akan berbeda-beda mungkin ada masyarakat yang berpandangan bahwa seharusnya anak disekolahkan setinggi-tingginya bukan malah di jadikan korban untuk menutupi kesenjangan ekonomi keluarga. Mungkin ada juga masyarakat yang berpandangan biasa saja karena mungkin di daerahnya sudah tidak asing lagi ketika anak dipaksa untuk menikah karena ekonomi yang kurang”(sumber: wawancara tanggal 15 september 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang lahir pada Masyarakat terkait dengan terjadinya kasus pernikahan dini pada lingkungan Masyarakat memiliki pandangan bahwa seorang anak seharusnya diberikan haknya berupa pendidikan dan tidak seharusnya menjadi alat untuk menutupi kekurangan ekonomi atau kesenjangan ekonomi pada keluarga tertentu yang melakukan pernikahan dini pada anak remaja

Perempuan dan dampak sosial pernikahan dini pada Masyarakat ini pula yang dapat mempengaruhi asumsi yang lahir pada Sebagian Masyarakat dengan menganggap pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa pada Masyarakat tertentu.

Dari observasi yang dilaksanakan peneliti di lapangan ditemukan hasil yang menunjukkan perbedaan perspektif dan pandangan yang ada pada masyarakat terkait fenomena pernikahan anak di usia dini karena meskipun pernikahan dini yang terjadi pada desa rappolemba merupakan sebuah kebiasaan pada orang tua di desa rappolemba tetapi lambat laun sebagian masyarakat sudah sedikit mengetahui bahaya dari pernikahan dini yang selama ini terjadi di desa reppolemba sehingga melahirkan respon kurang setuju dengan pernikahan dini mengingat resiko yang akan terjadi, akan tetapi sebagian masyarakat tetap menikahkan anak remaja perempuan disebabkan faktor kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dini dan orang tua anak remaja perempuan beranggapan menikahkan anak di usia muda dapat meringankan beban ekonomi dan umur orang tua juga menjadi alasan orang tua mengeksploitasi anak dengan menikahkan anak remaja di usia yang masih dini sehingga perkawinan yang berlangsung pada anak remaja perempuan di desa rappolemba tidak tercatat pada institusi pemerintahan serta imam desa dan kepala desa tidak ikut campur dengan pernikahan yang di laksanakan apabila anak yang dinikahkan masih di bawah umur sehingga pernikahan hanya dilaksanakan dengan wali nikah saja. Sebagian pula masyarakat desa rappolemba kabupaten gowa bersikap apatis dengan pernikahan anak yang masih di bawah umur.

(sumber: observasi 9 september 2023)

3. Upaya mengatasi Terjadinya Eksploitasi Anak Pada Pernikahan Dini Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Pernikahan merupakan sebuah ibadah dan dalam pengertian pernikahan secara umum merupakan sebuah ikatan batin antara laki laki dan perempuan untuk hidup dan berketurunanakan tetapi pola pernikahan dilakukan pada sepasang insan yang telah di anggap matang secara umur dan pemikiran sehingga dalam pernikahan tersebut berjalan sampai maut memisahkan. Akan tetapi pernikahan dini pada anak remaja perempuan juga rentan terjadi sehingga diperlukan beberapa upaya dalam mengatasi dan meminimalisir eksploitasi anak pada pernikahan remaja perempuan di umur yang masih dini.

a. Kesadaran Pentingnya Pendidikan Pencegahan Dari Perilaku Dan Tindakan Individu

Perilaku kesadaran dan tindakan individu dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak remaja perempuan pencegahan dari segi perilaku dan tindakan dapat dilihat dari cara setiap orang menyikapi hal tersebut seperti halnya yang peneliti dapatkan di lapangan.

Sesuai dengan penuturan narasumber S.S (USIA) sebagai Staff KUA Sebagai kepala desa rappolemba mengatakan bahwa

“Pendidikan sangat penting juga dalam pencegahan pernikahan dini dan kita senantiasa mengantisipasi dan menanankan akan pentingnya masa depan anak” (sumber: wawancara tanggal 18 agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan perilaku dan Tindakan individual akan pentingnya pendidikan yang dilakukan yaitu dengan pendidikan dan memberikan penanaman pentingnya

masa depan anak sehingga diharapkan pernikahan dini bisa terminimalisir terjadinya di desa rappolemba kabupaten gowa.

Pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan hasil di lapangan yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman orang tua mengenai dampak serta bahaya dari pernikahan dini yang terjadi menjadi faktor orang tua tetap menikahkan anak remaja perempuan di usia yang masih belia dan minimnya pendidikan orang tua pada desa rappolemba kemudian menjadi salah satu alasan utama sehingga kurangnya pengetahuan orang tua terkait dampak yang akan terjadi apabila anak remaja di nikahkan di usia yang masih muda sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan dirasa perlu untuk meminimalisir pernikahan dini pada anak remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa karena minimnya pendidikan orang tua yang juga berpengaruh besar pada orang tua pada ke egoisan orang tua untuk tetap menikahkan anak remaja perempuan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi pada anak remaja perempuan di kemudian hari.

b. Penyuluhan Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dan deskriminasi dari Tindakan kekerasan. Melalui penyuluhan perlindungan anak tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai hak hak anak, serta untuk mengenali dan mencegah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Demikian pula

yang di upayakan pada desa rappolemba dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak dalam bentuk pernikahan dini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara H.A.H (usia) Kepala desa Rappolemba mengatakan bahwa:

“dari Tindakan yang kami lakukan yaitu dengan bisa dilakukan penyuluhan tentang perlindungan anak, dimana pihak desa, kepolisian hingga dinas perlindungan anak terlibat saat penyuluhan diadakan” (sumber: wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Tindakan dalam penanganan eksploitasi anak dalam bentuk menikahkan anak di usia dini yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada Masyarakat desa rappolemba dengan melibatkan pihak kepolisian serta dinas perlindungan anak dalam penyuluhan tersebut yang diharapkan dapat mengurangi pernikahan anak di bawah umur terkhusus anak remaja Perempuan yang tanpa di sadari menjadi tempat eksploitasi pada anak remaja Perempuan yang seharusnya masih mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di lapangan terkait penyuluhan perlindungan anak ditemukan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat guna meminimalisir terjadinya pernikahan di usia muda pada anak remaja di desa rappolemba hanya dilaksanakan sekali saja dan tidak lagi di laksanakan dengan melihat kondisi yang ada pada masyarakat yang kurang peduli dengan penyuluhan yang diupayakan oleh pemerintah setempat sehingga membuat pemerintah setempat apatis dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dengan bahaya dan dampak yang dapat terjadi apabila anak di nikahkan di usia yang masih muda sehingga

penyuluhan dirasa belum dapat menjadi alasan utama untuk menekan pernikahan dini yang terjadi pada anak remaja di desa rappolemba.

c. Pembatasan Izin Pernikahan

Pencegahan dari sektor pemerintahan juga di perlukan mengingat segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi politik dan lain sebagainya diatur oleh pemerintah demikian halnya dengan pencegahan pernikahan dini yang ada di Masyarakat mengingat dampak dari pernikah dini tersebut maka dari itu pemerintah mempunyai peran penting dalam pencegahan terjadinya eksploitasi anak dalam bentuk pernikahan dini pada anak remaja Perempuan di desa rappolemba.

Sesuai dengan penuturan dari narasumber yakni: S.S (Usia) sebagai Staff KUA mengatakan bahwa:

“kami dari pemerintahan tidak semua pemohon kami kabulkan tetapi jika ada alasan yang kuat maka kami berikan dispensasi menikah yaitu dikabulkan anak tersebut menikah dibawah umur” (sumber: wawancara tanggal 03 september 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada narasumber maka dapat disimpulkan bahwa Upaya dari pemerintah dalam mengurangi angka eksploitasi anak dalam bentuk pernikahan dini pada anak remaja Perempuan yaitu dengan cara tidak serta merta mengabulkan pemohon yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah tetapi akan di berikan dispensasi menikah kepada pihak yang ingin menikah di bawah umur jika dapat memberikan alasan yang dianggap kuat maka di berikan dispensasi menikah kepada pihak pemohon yang ingin menikah di usia muda.

Dari hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan data terkait pembatasan permohonan izin menikah yang upayakan pemerintah

setempat sebagai bentuk untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di desa rappolemba kabupaten gowa ditemukan bahwa tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba dikarenakan pernikahan dini di landasi dari kemauan orang tua sehingga aturan yang di upayakan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini kurang menjadi perhatian khusus bagi Masyarakat karena mayoritas orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini memiliki pengetahuan yang rendah mengenai bahaya pernikahan dini dan keterbatas pendidikan sehingga aturan yang ada kurang menjadi acuan bagi Masyarakat yang tetap menikahkan anak remaja Perempuan di usia remaja sehingga adanya aturan pembatasan izin menikah yang di buat oleh pemerintah tidak terlalu memberikan perubahan yang besar.

(sumber: hasil observasi 9 september 2023)

B. Pembahasan

1. Pola Pernikahan Anak Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini, Pernikahan Dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan dini kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Pernikahan dini sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan pernikahan dini setiap individu telah mempunyai alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya akan tetapi pola pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini

yang terjadi pada anak remaja Perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa dipengaruhi sedikit banyak dari orang tua anak itu sendiri.

Pernikahan anak di bawah umur yang dipengaruhi oleh sedikit banyak dorongan dari orang tua secara tidak sadar menjadi pola eksploitasi pada anak remaja Perempuan yang tanpa disadari oleh orang tua telah merampas hak anaknya dan berefek pada pola pikir yang tertanam pada anak tersebut yang merasa memberikan keringanan pada orang tua dari segi ekonomi, karena anak merasa bisa mengurangi beban ekonomi orang tua yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua membiayai seorang anak sampai pada usia yang matang atau dewasa.

Pola pernikahan dan eksploitasi anak remaja Perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa yaitu dalam bentuk pernikahan di bawah usia yang semestinya atau di bawah usia ideal untuk menikah. Dari hasil observasi di lapangan di temukan bahwa anak remaja Perempuan sejatinya mengetahui apa yang disebut pernikahan di usia dini dan anak yang menjadi sasaran eksploitasi mengalami perubahan pola perilaku mulai dari kurang bersosialisasi dengan anak seumurannya dan lain sebagainya. Dari segi pola pikir anak yang di eksploitasi tersebut mulanya merasa terpaksa akan tetapi faktor dorongan dan kemauan dari orang tua yang mau menikahkan anaknya di bawah usia maka dalam keadaan terpaksa pula anak menerima di nikahkan sehingga berefek pada anak tersebut mengalami kesulitan mengurus keluarganya di rumah.

Dari segi kultur dan budaya Masyarakat sekitar tidak menganggap pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa adalah sebagai budaya karena Masyarakat sekitar menganggap masih banyak keluarga di desa

tersebut tidak menikahkan anaknya di usia yang masih muda dan masih banyak keluarga yang menikahkan anaknya di usia yang sudah cukup akan tetapi pernikahan di usia muda sudah menjadi hal yang biasa di desa rappolemba kabupaten gowa. Kurangnya edukasi kepada keluarga, orang tua dan masyarakat mengenai bahaya dari pernikahan dini tersebut sehingga Masyarakat menganggap pernikahan dini di desa rappolemba sudah menjadi hal yang biasa saja tanpa melihat aspek negative dari pola pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa.

Sosioekonomi pada anak yang di eksploitasi dalam hal pernikahan dini menganggap bahwa bagi mereka yang dinikahkan di usia muda merupakan solusi yang tepat dalam meringankan serta mengurangi beban perekonomian pada orang tua anak yang di nikahkan di usia muda karena menganggap penghasilan dari suami bisa menghidupinya beserta keluarganya dan dianggap setidaknya orang tua anak tersebut tidak terlalu kesusahan, akan tetapi aspek sikap dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga cenderung tidak bisa di selesaikan melihat kondisi yang terjadi anak yang di eksploitasi tersebut lebih memilih pulang ke rumah orang tua sampai suami datang menjemput.

Pandangan Masyarakat di desa rappolemba kabupaten gowa mengenai kasus pernikahan dini sudah tidak menjadi topik yang begitu penting dan cenderung di biarkan begitu saja mengingat kasus pernikahan dini di desa rappolemba sudah sering terjadi sehingga Masyarakat kurang peduli tentang adanya dampak dari pernikahan dini, dan lebih memilih untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak KUA.

Teori hegemoni Gramsci melihat bahwa penanaman ideologi, norma sosial, dominasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya menciptakan sebuah konsensus dan hubungan dengan menggunakan kekuasaan sehingga menghegemoni anaknya yang dihegenoni dengan ideologi serta sosioekonomi anak sehingga anak tersebut tidak sadar bahwa telah di eksploitasi dengan pernikahan di usia yang masih dini

Hegemoni menurut Gramsci, akan melahirkan sebuah kepatuhan yaitu sebuah sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya lagi secara kritis karena ideologi yang di ekspos kelas hegemonic hanya d telan mentah-mentah demikian yang terjadi pada anak remaja Perempuan yang secara pasif di eksploitasi oleh orang tuanya melalui pernikahan dini yang ditujukan kepada dirinya, hegemoni beroperasi melalui sosioekonomi dalam keluarga sehingga membuat anak remaja Perempuan hanya bisa menerima keadaan untuk di nikahkan di usia muda.

2. Dampak Eksploitasi Anak Melalui Pernikahan Dini Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Dampak eksploitasi pada anak remaja Perempuan tentunya sangat memberikan efek negative bagi anak remaja Perempuan yang telah tereksplorasi secara tidak sadar, dampak negative yang terjadi akibat eksploitasi yang terjadi diantaranya pendidikan anak yang terputus dan eksploitasi sosioekonomi pada anak.

Pada kualitas keluarga anak yang dinikahkan mengingat kesiapan anak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang masih kurang sehingga rentan memicu terjadinya disharmonisasi dalam keluarga akibat keegoisan orang tua

yang hanya mementingkan keinginan sendiri tanpa memikirkan kondisi pemikiran anak remaja yang dinikahkan yang masih labil dan kurang dewasa dalam bersikap sehingga memaksakan diri untuk bersikap dewasa

Secara tidak sadar orang tua anak remaja Perempuan yang menjadi objek eksploitasi dengan menikahkan di usia muda karena melihat orang tua yang sudah berumur dan menganggap bahwa ketika dinikahkan di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi orang tua serta anak remaja Perempuan merasa menikah bukanlah hal yang tidak baik, anak Perempuan yang dieksploitasi juga berpendapat bahwa dengan dinikahkan di usia muda maka dapat membantu perekonomian orang tua meskipun tidak seberapa dengan bantuan dari penghasilan suami.

Dampak sosial yang lahir pada Masyarakat terkait dengan terjadinya kasus pernikahan dini pada lingkungan Masyarakat memiliki pandangan bahwa seorang anak seharusnya diberikan haknya berupa pendidikan dan tidak seharusnya menjadi alat untuk menutupi kekurangan ekonomi atau kesenjangan ekonomi pada keluarga tertentu yang melakukan pernikahan dini pada anak remaja Perempuan dan dampak sosial pernikahan dini pada Masyarakat ini pula yang dapat mempengaruhi asumsi yang lahir pada Sebagian Masyarakat dengan menganggap pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa pada Masyarakat tertentu.

Proses eksploitasi anak remaja Perempuan di desa rappolemba sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi atau hal yang begitu penting di perbincangkan oleh Masyarakat mengingat pernikahan dini sudah sering terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa sehingga hal inilah yang mendasari Masyarakat beranggapan

pernikahan dini bukan hal yang baru lagi terjadi, akan tetapi sudah biasa terjadi dan proses eksploitasi pernikahan dini yang terjadi pada anak remaja Perempuan di desa rappolemba umumnya didasari pada faktor ekonomi orang tua sehingga menikahkan anak remaja Perempuan di usia muda menjadi alternatif lain dalam penyelesaian kondisi ekonomi.

Pandangan dan sikap Masyarakat merupakan sebuah hal yang penting dalam menyikapi persoalan pernikahan dini yang terjadi pada lingkungan Masyarakat yang mana ketika Masyarakat telah menganggap pernikahan dini merupakan hal yang biasa maka proses eksploitasi pada anak dalam bentuk pernikahan akan mudah berjalan karena Masyarakat enggan untuk menyikapi persoalan pernikahan dini sehingga sukar untuk diminimalisir terjadi proses eksploitasi anak remaja Perempuan dalam bentuk pernikahan dini.

Masyarakat menganggap pernikahan dini bukan hal yang baru terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa sehingga pandangan ini membuat Masyarakat anak remaja Perempuan sudah menjadi hal biasa ketika dinikahkan di usia dini tanpa menyadari bahwa telah terjadi eksploitasi pada anak remaja Perempuan yang di nikahkan di usia dini dan Masyarakat cenderung tidak peduli dengan dampak yang terjadi pada anak remaja Perempuan yang dinikahkan di usia muda tanpa mempertimbangkan banyak dampak yang dapat terjadi pada anak remaja Perempuan yang di nikahkan di usia yang masih dini.

3. Upaya Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Pada Pernikahan Dini Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman

bagi setiap orang, begitu pula dalam kehidupan berumah tangga yang merupakan benteng pertama dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Masyarakat dewasa. Berawal dari keluarga masalah yang ada di Masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif.

Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam terbentuknya tujuan untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia, damai, Sejahtera lahir dan batin. Setiap orang yang menikah pasti mendambakan keluarga yang harmonis disamping itu pernikahan merupakan sebuah janji yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti untuk mengekang, tetapi lebih kepada untuk kemaslahatan Bersama sehingga Upaya penekanan angka pernikahan dini di rasa sangat perlu di lakukan pada Masyarakat maupun pada pemerintah guna meminimalisir pernikahan dini yang terjadi.

Pencegahan pernikahan dini merupakan sebuah kewajiban dari aparat pemerintah guna menekan terjadinya pernikahan dini yang dapat berefek negative pada anak yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya secara optimal, mulai dari hak pendidikan, hak ekonomi dan lain lain.

Pendidikan adalah salah satu cara yang dianggap tepat untuk meminimalisir pernikahan dini karena pendidikan merupakan hal terpenting dalam membangun rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan umur yang masih belia dianggap hal yang negative

Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan aparat pemerintah setempat yaitu dengan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah dibawah umur sehingga Upaya tersebut di harapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi pada Masyarakat desa rappolemba kabupaten gowa. Pencegahan yang dilakukan pihak pemerintah yang dilakukan dengan tdk mengabulkan pemohon di rasa sedikit banyak bisa meminimalisir terjadinya pernikahan dini meskipun masih ada orang tua yang tetap meinikahkan anaknya di usia dini tanpa legalitas negara.

Pencegahan dari segi penanaman kesadaran dan edukasi mengenai pernikahan dini juga dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dengan cara melakukan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini yang melibatkan pihak kepolisian serta dinas perlindungan anak agar dapat sedikit banyak meminimalisir pola pernikahan dini yang terjadi pada anak remaja Perempuan pada desa rappolemba kabupaten gowa. Sehingga penyuluhan tersebut dapat memberikan edukasi kepada orang tua agar tidak lagi melakukan eksploitasi pada anak remaja Perempuan dengan menikahkan anaknya pada usia yang masih dini atau masih dalam usia muda.

Teori hegemoni merupakan sebuah teori yang merujuk pada dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu dalam Masyarakat terhadap kelompok lainnya. Namun, dalam pandangan Gramsci, hegemoni tidak hanya dicapai melalui penggunaan kekerasan atau penguasaan fisik semata, tetapi juga melalui pengendalian budaya, norma-norma sosial, dan ideologi. Teori hegemoni bukan hanya tentang hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan

politik dan ideologis, yang berbeda dengan makna asli dalam Bahasa Yunani yang berarti penguasaan suatu bangsa atas bangsa yang lain.

Hegemoni Gramsci merupakan sebuah konsensus ketertundukan diperoleh dari penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni demikian halnya dengan kaitannya dalam eksploitasi anak remaja Perempuan yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa, sebuah hegemoni yang berjalan dari sebuah orang tua yang memberikan hegemoni terhadap anak di bawah umur sehingga dapat dipengaruhi secara ideologi sehingga anak remaja Perempuan dapat dinikahkan di usia yang masih muda dan secara tidak langsung dipengaruhi pula dari segi sosioekonomi yang hegemoni tersebut melahirkan asumsi dari anak yang di eksploitasi menganggap ketika di nikahkan di usia muda dapat meringankan beban orang tua dari segi sosioekonomi.

Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, Gramsci mengatakannya dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus biasa terjadi: 1) karena rasa takut akan konsekwensi bila tidak menyesuaikan diri, 2) karena terbiasa mengikuti tujuan dengan cara-cara tertentu, dan 3) karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Menurut Gramsci konsensus adalah konsensus yang terjadi atau tercipta karena adanya persetujuan. Demikian halnya dalam Upaya penanganan kasus pernikahan dini yang harus disikapi oleh pihak pemerintah setempat yang harus bisa melakukan hegemoni politik serta ideologi pada Masyarakat agar pernikahan di usia muda dapat diminimalisir melalui aturan yang menghegemoni Masyarakat.

Dalam sebuah pemerintahan hegemoni Gramsci harusnya dapat berjalan dengan baik sehingga hegemoni yang di jalankan dapat meminimalisir eksploitasi anak remaja Perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa karena dengan aturan yang dibuat oleh pihak aparat pemerintah dapat sedikit banyak menjadi sebuah hegemoni politik bagi Masyarakat sehingga Masyarakat menerima dan meniru serta menerapkan cara hidup dan pola pernikahan yang ideal, cara berpikir tidak lagi melakukan eksploitasi kepada anak remaja Perempuan. Sehingga aturan yang menghegemoni Masyarakat atau kelompok kelas mendapat persetujuan dari kekuatan kelas sosial dengan mempertahankan ideologi yang tidak lagi memberikan izin pernikahan di bawah umur atau di usia yang masih muda mengingat resiko yang dapat terjadi pada anak yang menikah di bawah umur.

Menurut Zwolinski (2016), tindakan eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan secara tidak adil. Eksploitasi ini diwujudkan dalam bentuk transaksional dan struktural. Eksploitasi struktural yaitu pembuatan peraturan-peraturan atau norma oleh suatu lembaga atau orang yang berkuasa yang secara tidak adil menguntungkan suatu kelompok dan merugikan kelompok lain. Sementara itu, Eksploitasi transaksional erat hubungannya dengan ekonomi. Eksploitasi transaksional ini biasa terwujud di hubungan antara pemilik pekerjaan dan pekerja. Demikian pula yang terjadi pada anak remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa yang merupakan bentuk lain eksploitasi transaksional tidak terwujud pada hubungan pemilik pekerjaan dan pekerja akan tetapi eksploitasi transaksional menjalar pada hubungan orang tua dan anak remaja perempuan yang di nikahkan di usia muda sehingga menjadi eksploitasi transaksional dengan melihat bentuk pertimbangan orang tua menikahkan anak

di usia muda dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi serta dapat membantu perekonomian keluarga dengan hasil kerja atau gaji dari suami anak yang dinikahkan di usia muda sehingga orang tua tanpa sadar telah melakukan bentuk eksploitasi transaksional ekonomi dan pendidikan pada anak remaja perempuan yang dinikahkan di usia yang masih muda.

Weber berasumsi bahwa, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain. Tindakan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan secara sadar dan bijaksana. Praktiknya tindakan digunakan sebagai pijakan dalam pengembangan pengembangannya yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan muncul atas tindakan sebelumnya. Tindakan bersifat fleksibel dan tentunya masih siap diubah menyesuaikan kondisi yang ada. Tindakan juga dilakukan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula Tindakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi pernikahan dini pada desa rappolemba dengan memberikan penyuluhan serta pembatasan izin menikah dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi anak dalam bentuk pernikahan dini pada desa rappolemba yang merupakan hal yang telah terjadi sejak lama sehingga pemerintah memberikan respon Tindakan sosial dengan membatasi izin permohonan menikah apabila permohonan pernikahan yang diajukan merupakan anak yang masih remaja dan belum cukup umur untuk menikah sehingga respon pada Tindakan sosial pada aspek aturan yang dibuat diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini pada anak remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola pernikahan anak usia dini yang terjadi pada masyarakat di desa Rappolemba Kabupaten Gowa. Memiliki beberapa pola pernikahan anak (1) dorongan keinginan orang tua dalam perilaku individual yang enggan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi akibat menikahkan anak remaja perempuan. (b) kebiasaan masyarakat dalam pendekatan budaya dan pola asuh orang tua yang biasanya mengatur dan memberikan distribusi terkait budaya yang ada pada masyarakat. (c) Pengurangan beban ekonomi keluarga, dorongan faktor ekonomi serta sikap juga menjadi acuan dikarenakan sang anak menganggap dapat membantu orang tua apabila di nikahkan pada usia muda dalam hal meringankan beban biaya pada orang tua.
2. Dampak Eksploitasi Anak Melalui Pernikahan Dini Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa memiliki beberapa pola eksploitasi yang terjadi. (a) kondisi kualitas keluarga yang kurang harmonis akibat remaja yang masih labil dan belum mampu berpikir dewasa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. (b) perbedaan perspektif sosial pada masyarakat, yang berdampak sosial pada masyarakat yang memiliki perspektif pandangan yang berbeda terkait pernikahan dini yang terjadi di desa rappolemba kabupaten gowa.
3. Upaya dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak pada pernikahan dini di desa Rappolemba Kabupaten Gowa (a) Perilaku Kesadaran dan Tindakan

individu yaitu guna meminimalisir terjadinya eksploitasi anak remaja perempuan pada desa rappolemba kabupaten gowa. (b) penyuluhan perlindungan anak dengan pemberian penyuluhan dengan melibatkan pihak kepolisian dan dinas perlindungan anak dan penanaman nilai pendidikan kepada orang tua. (c) Pembatasan Izin Pernikahan dengan tidak semua pemohon menikah di usia muda di kabulkan mengingat resiko dan aturan yang ada pada undang-undang.

B. Saran Penelitian

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka peneliti perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi orang tua

Bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan mencari tahu dampak yang bisa terjadi apabila menikahkan anak di usia muda dan orang tua tetap mendorong anaknya untuk berpendidikan yang baik.

2. Saran bagi aparat pemerintah

Pemerintah kiranya dapat membuat program yang dapat memperkecil dan meminimalisir terjadinya angka pernikahan dini, kepada perangkat desa untuk memberikan penyuluhan tentang pernikahan usia dini secara berkesinambungan kepada Masyarakat agar informasi kepada keluarga dan Masyarakat tentang pernikahan dini dapat dipahami dengan baik.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif yang hanya fokus pada aspek bagaimana sebuah eksploitasi anak pada remaja perempuan di desa rappolemba kabupaten gowa yang menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Selain itu, data dalam penelitian ini hanya sebatas mengkaji pola eksploitasi anak di desa rappolemba kabupaten gowa. Namun peneliti yang akan datang dapat diperluas keseluruhan aspek pola eksploitasi dengan menggunakan teori pembanding antara eksploitasi secara holistik di kabupaten gowa atau indonesia secara umum. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif agar penelitian tentang eksploitasi anak dapat dijabarkan secara detain dan rill.



DAFTAR PUSTAKA

- Agege, E. A., Nwose, E. U., & Odjimogho, S. (2018). Parental Perception of Girl-Child Early Marriage Amongst the Urhobos in Nigeria. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 5(8), 1390–3189.
- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religion as Well as the Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Vol. 16). Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN. (2017). *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*.
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/b%0Akkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25%0Atahun>
- Fatimah, S. (2009). *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Universitas Negeri Semarang.
- Fatmawati, A. (2014). *Makalah Eksploitasi Anak*.
<https://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak.html>
- Fitriyani, D., Irawan, G., Susannah, S., Husin, F., Mose, J. C., & Sukandar, H. (2015). Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *Jurnal Pendidikan Dan Pelayanan Kebidanan Indonesia*, 2(3), 38–44.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 2(2), 200–206.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- Ismail, L. (2018). *Postkrit: Journal Sociology of Education Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep*. Vi.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/postkrit/index>
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 7(1), 83–101.

- Koes, I. (2015). *Kesehatan Reproduksi*. Bandung: Alfabeta.
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. *Jurnal ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 321–329.
- Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M. (2020). Social Norms and E-Motions in Problematic Social Media Use among Adolescents. *Addictive Behaviors Reports*, 11, 100250.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Okara, M. (2005). Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 41(9).
- Quraisy, H., & Arifin, J. (2017). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 164–173. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.498>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarwono, S. W. (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. Ke-12)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Vol. 15). Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, P. (2008). *Kekerasan pada Siswa di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, B. (2003). *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 9(17).
- Yanto, O. (2018). Prostitusi sebagai Kejahatan terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution as the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–18.

Yati, P. (2016). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Metode Pembelajaran Field Trip. *Lentera*, 18(1).



L

A

M

P

I

R

A

N



Pendekatan	Indikator	Item observasi	Y	T
Individu	Perilaku	1. Mengetahui tentang pernikahan dini		
		2. Adanya perubahan perilaku setelah menikah		
		3. Masih bersosialisasi dengan teman seumuran		
	Pola pikir	1. Adanya hal yang mendorong pernikahan		
		2. Terpaksa melakukan pernikahan		
		3. Kesulitan dalam membina rumah tangga		
Kultur	Budaya	1. Adanya perubahan nilai budaya yang terjadi di desa ketika ada yang menikah dibawah umur		
		2. Menikah usia muda merupakan tradisi turun temurun		
	Pola asuh	1. Didikan orang tua tegas		
		2. Orang tua membebaskan anak		
Struktur	Peraturan undang undang pernikahan dini	1. undanfTerdapat peraturan undang undang pernikahan dini		
		2. undang undang yang mengatur mengenai pernikahan dini		

	KUA	1. bimbingan hal yang penting dalam pernikahan		
		2. bimbingan mengetahui umur seharusnya menikah		
Individu	Kondisi ekonomi	1. menikahkan anak di usia muda adalah sokusi yang tepat dalam mengurangi beban ekonomi		
		2. Terdapat bantuan dari orang tua selama menikah		
		3. Keberatan dalam menjalani pernikahan dengan alasan orang tua tidak sanggup membiayai		
	Sikap	1. Mampu menyikapi permasalahan meskipun masih dibawah umur		
		2. Ada perubahan sikap.		
	Keterbatasan dukungan keluarga	1. Adanya batasan dari orang tua		
		2. Orang tua membatasi anak belajar		

		3. Mendapat dukungan di setiap permasalahan		
Kultur	Pendangan	1. Adanya perhatian masyarakat kepada orang tua yang menikahkan anak di usia muda karena kesulitan ekonomi.		
		2. Masyarakat paham akan dampak pernikahan dini.		
	Kebiasaan	1. Kebiasaan suatu keluarga		
		2. Kebiasaan lingkungan penyebab banyak pernikahan dini terjadi		
Struktur	Peraturan terkait pernikahan dini	1. Terdapat implementasi undang undang terkait pernikahan dini		
		2. Mengetahui tentang hal yang menyebabkan eksploitasi anak bertambah terus menerus.		
	Fasilitas pemerintah	Adanya keterlibatan pemerinta saat menikahkan anak di usia dini		


Individu	Perilaku	1. Adanya perilaku penanaman kesadaran akan pentingnya tentang pernikahan dibawah umur		
		2. Mengetahui akan pentingnya pendidikan bagi anak		
		3. Dapat menghadapi sendiri permasalahan		
	Tindakan	1. Adanya upayayang bisa dilakukan tentang pernikahan usia dini.		
		2. Mengetahui tindakan yang dilakukan dalam mengurangi kasus eksploitasi		

Kultur	Tata cara	1. Mengetahui cara meminimalisi angka eksploitasi		
		2. Memahami keadaan rumah tangga.		
	Pendangan	1. Adanya perubahan pendangan kepada keluarga tentang pernikahan dini		
		2. Adanya peran keluarga akan pentingnya masa depan anak		
Struktur	Pemerintah	1. Pemerintah menyikapi kasus pernikahan dini yang sudah jelas dilaran dalam undang undang.		
		2. Adanya penyuluhan dari pemerintah		
	KUA	1. Adanya pertimbangan dari KUA kepada pelaku pernikahan dini		
		2. Mengabulkan semua permintaan pemohon		
		3. Adanya tindakan		

		kepada pelaku pernikahan dini karena memalsukan data		
--	--	--	--	--



LAMPIRAN DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

LEMBAR BUKTI PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadillah
NIM : 105 381 10 819
Tanggal Ujian : 27 Desember 2023
Judul : Eksplorasi anak C studi Kasus Pernikahan dini

Pada remaja perempuan di Desa rappalemba
kabupaten gowa

Skripsi telah diperbaiki sesuai dengan saran dari para penguji ujian sidang Sarjana.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Selesai Perbaikan	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H. Nursalam, M.Si	Ketua	31/Januari/24	
2	Dr. Fatimah Azis, M.Pd	Sekretaris	31/01/24	
3	Herdianly R.S. Pd., M. Pd	Anggota	2/2/24	
4	Dr. Maemunah, M. Pd	Anggota		

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

Dr. Jamafuddin Arifin, M.Pd
NPM. 117 4893

Nurul fadillah 105381101819

BAB I

by Tahap Proposal

Submission date: 21-Dec-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2263538901

File name: BAB_I_-_2023-12-21T144645.473.docx (23.25K)

Word count: 1506

Character count: 9784

Nurul fadillah 105381101819 BAB I

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

UNRECOGNIZED PATTERNS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

1%

2

siat.ung.ac.id

Internet Source

1%

3

laelysovi.wordpress.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Nurul fadillah 105381101819

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Dec-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2263539084

File name: BAB_II_-_2023-12-21T144655.606.docx (203.14K)

Word count: 6016

Character count: 39740

Nurul fadillah 105381101819 BAB II

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES



5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.delihusada.ac.id

Internet Source

4%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

4

123dok.com

Internet Source

1%

5

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1%

7

social3smansa.wordpress.com

Internet Source

1%

8

aang-zaeni.blogspot.com

Internet Source

1%

9

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1%



10	nurulauliamediabki.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
14	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
15	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
16	id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1 %
18	www.covesia.com Internet Source	<1 %
19	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
20	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
21	asuhankeperawatanonline.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	brahem79penjaskes.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	tugasdenny.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	pppm.stis.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.lintasgayo.com Internet Source	<1 %
27	www.suara.com Internet Source	<1 %
28	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Nurul fadillah 105381101819

BAB III

by Tahap Tutup

Submission date: 21-Dec-2023 01:48PM (UTC+0700)
Submission ID: 2263539197
File name: BAB_III_-_2023-12-21T144718.667.docx (23.73K)
Word count: 1667
Character count: 11513



Nurul fadillah 105381101819

BAB IV

by Tahap Tutup

Submission date: 21-Dec-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2263539283

File name: BAB_IV_-_2023-12-21T144754.230.docx (25.72K)

Word count: 1254

Character count: 7722

Nurul fadillah 105381101819 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

7%
INTERNET SOURCES



8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	duniatender.sertifikasi.co.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nurul fadillah 105381101819

BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 21-Dec-2023 01:48PM (UTC+0700)
Submission ID: 2263539406
File name: BAB_V_-_2023-12-21T144814.724.docx (37.25K)
Word count: 5331
Character count: 34461

Nurul fadillah 105381101819 BAB V

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper

<1%

2

123dok.com
Internet Source

<1%

3

Akhmad Syahri, Lailia Anis Afifah. "Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam",
ATTARBIYAH, 2018
Publication

<1%

4

daicidh40.blogspot.com
Internet Source

<1%

5

repository.uksw.edu
Internet Source

<1%

6

repository.umy.ac.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Nurul fadillah 105381101819

BAB VI

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Dec-2023 01:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2263540065


File name: BAB_VI_81.docx (19.12K)

Word count: 590

Character count: 3927

Nurul fadillah 105381101819 BAB VI


ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	 3% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Erina Fatihah. "Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual terhadap Kreativitas Menulis Puisi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar", Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2023 Publication	3%
2	jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERSURATAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2391/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

12 Safar 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 14742/FKIP/A.4-II/VIII/1445/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURUL FADILLAH

No. Stambuk : 10538 1101819

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PEREMPUAN DI DESA RAPPOLEMBA KABUPATEN GOWA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus 2023 s/d 30 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

08-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **24970/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makasar Nomor : 2391/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 27 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL FADILLAH**
Nomor Pokok : 105381101819
Program Studi : **Pend. Sosiologi**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EKSPLOITASI ANAK (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Agustus s.d 30 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makasar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

RIWAYAT HIDUP



Nurul fadillah, lahir di Bontobiraeng, 22 Maret 2003. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara., buah hati dari pasangan ayahanda Muhammad Salman dan Ibunda Hirawati, S.Pd. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Formal pada tahun 2008 di SD Negeri Centre Malakaji lulus pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Tompobulu lulus pada tahun 2016 kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 7 Gowa dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis mendaftar diperguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi, program studi strata 1 (S1) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 105381100419. Pengalaman organisasi 2020-2021 sebagai Anggota bidang keperempuan HIMA Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada tahun 2021-2022 sebagai Ketua Bidang Minat & Bakat HIMA Prodi Pendidikan Sosiologi.